

**SKRIPSI**

**ANALISIS MANAJEMEN WAKAF TERHADAP PENGELOLAAN TANAH  
WAKAF DI LATIMOJONG ENREKANG**



**OLEH**

**AINUL YAKIN  
NIM. 18.2700.056**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**ANALISIS MANAJEMEN WAKAF TERHADAP PENGELOLAAN TANAH  
WAKAF DI LATIMOJONG ENREKANG**



**OLEH**

**AINUL YAKIN  
18.2700.056**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Agama Islam Negeri  
Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Wakaf Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Di Latimojong Enrekang

Nama Mahasiswa : Ainul Yakin

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.056

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.20091/In.39.8/PP.00.9/6/2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. (.....)

NIP : 19641231 199102 2 002

Pembimbing Pendamping : Dra. Rukiah, M.H. (.....)

NIP : 19650218 199903 2 001

Mengetahui:




Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Uggalifah Muhammadun, M.Ag. (.....)  
NIP. 19710208 200112 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Wakaf Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Di Latimojong Enrekang  
Nama Mahasiswa : Ainul Yakin  
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.056  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.2091/In.39.8/PP.00.9/6/2021  
Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum (Ketua)   
Dra. Rukiah, M.H. (Sekertaris)   
Drs. Moh Yasin Soumena, M.pd. (Anggota)   
Rusnaena, M.Ag. (Anggota) 

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP : 19710208 2001122 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Berkat hidayah,rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Selawat serta salam semoga selalu tercurah pada beliau Nabi Muhammad saw.Beserta keluarga dan sahabatnya yang senang tiada kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muh.Nasir dan Ibu tercinta Fatmawati di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Penulis telah banyak menerima banyak bimbingan dan bantuan Ibu Dr.Hj.St. Nurhayati, M.Hum. selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku Pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Hannani, M.Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr.Muzdalifah Muhammadun,M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Drs.Moh Yasin Soumena M.Pd, Penasihat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik dan sekaligus menjadi penguji dalam menyelesaikan skripsi ini di IAIN Parepare.
4. Ibu Rusnaena, M.Ag, Ketua Program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah menasehati dan membimbing penulis selama studi dan sekaligus menjadi penguji dalam menyelesaikan skripsi ini di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri ( IAIN )Parepare.
6. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri ( IAIN )Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan berkas penyelesaian studi.
8. Terimakasih kepada pengurus zakat wakaf desa latimojong yang telah memberikan izin, data serta informasi kepada penulis penelitian ini dapat ditereselesaikan.
9. Keluarga yang ikut membantu dan mendoakan serta memberikan motivasi penulis dalam meyelesaikan skripsi.

10. Teman-teman seperjuangan SMP,SMA yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, seperjuanganKPM dan PPL,dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt, berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya. Akhirnya, Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini

Parepare, 28 Juli 2023

28 Dzul Qaidah 1443

Penulis



AINUL YAKIN

NIM. 18.2700.056

PAREPARE

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ainul Yakin  
NIM : 18.2700.056  
Tempat/Tgl. Lahir : Latimojong, 05 Juli 2000  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam  
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di  
Latimojong Enrekang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 Juli 2023

Penyusun,



AINUL YAKIN

NIM. 18.2700.056

## ABSTRAK

Ainul Yakin, *Analisis Manajemen Wakaf Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Di Latimojong Enrekang*. (dibimbing oleh Hj.St. Nurhayati dan Rukiah).

Pengelolaan wakaf merupakan kegiatan yang mengatur penyerahan suatu benda seperti tanah, sawah, atau benda yang disenangi untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat umum. Nazhir sangat berperan penting dalam pengelolaan, pengembangan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf agar dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Strategi Nazhir dalam mengembangkan pengelolaan tanah wakaf dan mempergunakan dengan sebagai mana kebutuhan masyarakat dan mengatasi kendala dalam pengelolaan tanah wakaf di Latimojong Enrekang.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukk bahwa :1).Perencanaan dalam pengelolaan tanah wakaf di Latimojong Enrekang dengan memanfaatkan pengelolaan tanah wakaf untuk memberdayakan Masyarakat. 2).Pengelolaan Tanah wakaf di Latimojong Enrekang sudah berkembang dari bangunan Masjid, Sekolah sudah mulai meluas di Latimojong 3).Pengorganisasian dalam pengelolaan tanah wakaf yaitu kurangnya edukasi, dan masih kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, bahkan masih kurang kemampuan diberbagai bidang. Solusi yang dilakukan yaitu dengan memperbanyak melakukan edukasi baik secara online maupun offline, dan mengajak kerja sama komunitas, atau kelompok pemuda yang berada diluar .

**Kata Kunci** : Perencanaan TanahWakaf, Pengelolaan, Pengorganisasian Dan Evaluasi.

## DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
A. Tinjauan penelitian terdahulu.....	5
B. Tinjauan Teori .....	7
1. Teori Wakaf .....	7
2. Manajemen Wakaf .....	17
3. Pola Pengelolaan wakaf.....	27
C. Tinjauan konseptual .....	30
D. Kerangka Pikir .....	32
Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	34

C. Fokus Penelitian.....	34
D. Jenis Dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data .....	35
F. Uji Keapsahan Data .....	36
G. Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Perencanaan Tanah Wakaf Di Latimojong Enrekang .....	40
1. Perencanaan Tanah Wakaf Masjid Al- Asry .....	41
2. Perencanaan Tanah Wakaf SMA Muhammadiyah Latimojong.....	42
3. Perencanaan Tanah Wakaf Piaud Dusun Wai-Wai.....	44
B. pengelolaan Tanah wakaf di Latimojong Enrekang.....	45
1. Pengelolaan Masjid Al- Asry .....	48
2. Pengelolaan SMA Muhammadiyah Latimojong.....	50
3. PengelolaanPIAUD DUSUN WAI-WAI.....	51
C.Pengorganisasian Tanah Wakaf Di Latimojong Enrekang .....	52
1. Pengorganisasian Masjid Al- Asry.....	54
1. Pengorganisasian SMA Muhammadiyah Latimojong .....	56
2. Pengorganisasian PIAUD DUSUN WAI-WAI .....	58
D.Evaluasi Atau Hasil Tanah Wakaf Di Latimojong Enrekang.....	59
1. Evaluasi Masjid Al- Asry.....	61
2. Evaluasi SMA Muhammadiyah Latimojong .....	62
3. Evaluasi Piaud Dusun Wai-Wai.....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Daftar Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Tabel Persamaan Dan Perbedaan Dari Penelitian Terdahulu	06
2.2	Bagan Kerangka Pikir	33



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Hal</b>
1	Instrumen Penelitian	72
2	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	74
3	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal	75
4	Surat Selesai Meneliti	76
6	Surat Keterangan Wawancara	77
7	Dokumentasi	83
8	Biodata Penulis	95

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
---	-----	---	----

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

ك ف : kaifa

ل ح ل : ḥaula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

أ.ى...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و..و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ qāla

رَمَى ramā

قِيلَ qīla

#### D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَضَتْ اِنْدَات : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

اِنْدَات اِنْفَاضَهْت : al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah

اِنْحِكَّت : al-hikmah

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

نَزَّلَ nazzala

الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

الْقَلَمُ : al-qalamu

الشَّمْسُ : asy-syamsu

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah

terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ : ta'khuẓu

شَيْءٌ : syai'un

النَّوْءُ : an-nau'u

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : Bismillāhi majrehā wa mursāhā

#### I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada

awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ A : llaāhu gafūrun rahīm

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagimereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sudah dikenal dan dipraktikkan oleh umat Islam sejak masuknya Islam ke Indonesia. Kebutuhan masjid pada awal masa penyiaran Islam berdampak positif, yakni pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas di komunitas-komunitas Islam di Nusantara. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam dari waktu ke waktu praktik perwakafan mengalami kemajuan setahap demi setahap. Tradisi wakaf untuk tempat ibadah tetap bertahan dan mulai muncul wakaf lain untuk kegiatan pendidikan seperti untuk pendirian pesantren dan madrasah. Dalam periode berikutnya, corak pemanfaatan wakaf terus berkembang, sehingga mencakup pelayanan sosial kesehatan, seperti pendirian klinik dan panti asuhan.

Seiring dengan sejarah perkembangannya wakaf mengalami kemajuan, dari awalnya lebih banyak bercorak pribadi dan terkesan tidak ada pengelolaan yang baik, hingga terjadi perkembangan sejak masa penjajahan kemerdekaan hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.<sup>1</sup> Dalam hal itu yang dulunya digunakan untuk kebutuhan untuk pembangunan rumah ibadah seperti masjid, seiring berjalannya waktu wakaf mengalami kemajuan dan mulai muncul wakaf seperti wakaf untuk pendidikan semisal mendirikan sekolah atau pesantren, dan pelayanan sosial hingga pemberdayaan masyarakat. Seiring berjalannya waktu dari masa kemasa wakaf terus mengalami kemajuan yang di Indonesia yang pada awalnya

---

<sup>1</sup>litang & Iik Syakhabyatin, *Sejarah Wakaf Di Indonesia*, (TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan 18, no. 2, Juli-Desember 2017), h. 221.

wakaf hanya bercorak pada pribadi dan tidak ada yang mengelolah hingga akhirnya pemerintah indonesia mengeluarkan UU no. 41 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan sebuah kesadaran muslim Indonesia akan besarnya potensi wakaf dan sekaligus sebuah upaya untuk memberdayakan potensi besar tersebut. Melalui Undang-undang tersebut umat Islam melakukan upaya pembaruan hukum wakaf.<sup>2</sup>

Secara etimologi perkataan wakaf berasal dari kata bahasa arab waqofa yaqifu waqaf yang berarti ragu ragu berhenti, memperlihatkan memerhatikan meletakkan, mengatakan mengabdikan, mencegah, amanah, dan tetap berdiri.<sup>3</sup>

Secara umum dapat kita katakan bahwa, bahwa wakaf adalah suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (pemikiran) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan mampaat dari benda tersebut untuk ke maslahatan ummat. Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang di wakafkan itu agar tidak di wariskan, dijual dihibahkan, digadaikan, disewakan sejenisnya. Sedangkan secara pemamfaatannya adalah menggunakan sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.<sup>4</sup>

Lembaga wakaf Itu ialah salah satu lembaga yang sudah diresmikan oleh pemerintah yang berkedudukan di ibu kota negara indonesia dan dapat membentuk di berbagai provinsi bahkan di berbagai kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan. dalam kepengurusan, BWI terdiri atas badan pelaksanaan dan dewan

---

<sup>2</sup> Republik Indonesi, Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (Jakarta: 2004)

<sup>3</sup> Farida Prihartin dkk, Hukum Islam, Zakat dan Wakaf, Teori dan praktiknya di indonesia, Diterbitkan atas kerja sama penerbit papas sinar sinanti di kutip dari, manan, Abdul *Aneka Masalah Hukum perdana Islam Indonesia* Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 237.

<sup>4</sup> Direktorat pemberdayaan wakaf, *paradigma baru wakaf di indonesia*, Jakarta : Kemenag RI, 2013, h. 1.

pertimbangan, masing masing dipimpin oleh satu orang ketua dan dua orang wakil ketua di pilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksanaan merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan dewan pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas badan wakaf indonesia.

Kemiskinan merupakan masalah bagi semua negara, tidak terkecuali Indonesia. Masalah kemiskinan perlu mendapat perhatian serius dalam penyelesaiannya, karena dapat menimbulkan efek domino pada tatanan sosial masyarakat. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya tindak kriminalitas yang tinggi dengan alasan ekonomi, Oleh karna itu permasalahan di lingkungan masyarakat tentang perekonomian ini sangat berdampak di masyarakat oleh karena itu pemerintah desa harus mencari solusi bagaimana kasus perekonomian di Latimojong Enrekang ini dapat teratasi dengan baik dengan memampatkan tanah wakaf yang sudah di sediak oleh pemerintah dan diberikan kepada masyarakat untuk dia kelolah. Hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan pemberdayaan tanah wakaf sebagai salah satu sumber pendanaan dalam pemberdayaan masyarakat.

Proses pengelolaan tanah wakaf yang ada di Latimojong ini kurang dalam pengelolaanya sehingga banyak tanah yang sudah di wakafkan itu tidak di fungsikan dengan baik oleh masyarakat setempat, dan juga lembaga yang bertanggung jawab terhadap tanah yang sudah di wakafkan ini tidk di pungsikan untuk ke maslahatan ummat. Dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah untuk bagaimana caranya agar tanah ini dapat dikelola secara optimal sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarak dengan baik.

Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian terkait analisis manajemen wakaf terhadap pengelolaan tanah wakaf yang ada di Latimojong Enrekang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perencanaan tanah wakaf yang ada di Latimojong Enrekang?
2. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf di Latimojong Enrekang?
3. Bagaimana pengorganisasian tanah wakaf di Latimojong Enrekang?
4. Bagaimana evaluasi tanah wakaf di Latimojong Enrekang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. mengetahui pemberdayaan tanah wakaf di Desa Latimojong Enrekang.
2. Untuk mengetahui sistem pemberdayaan tanah wakaf di Latimojong Enrekang.
3. Untuk mengetahui analisis manajemen untuk pemberdayaan tanah wakaf di lingkungan masyarakat di Latimojong Enrekang agar membaik.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kajian Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan bacaan yang dapat bermanfaat sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Memberikan sumbangsi pemikiran dalam pemberdayaan Tanah wakaf di lingkungan masyarakat melalui proses pengelolaan tanah wakaf di Latimojong Enrekang.
- b. Bagi peneliti sebagai bahan evaluasi pada diri pribadi peneliti tentang Analisis manajemen wakaf terhadap pengelolaan tanah wakaf di Latimojong Enrekang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan penelitian terdahulu

Penelitian ini membahas tentang Analisis manajemen wakaf terhadap pengelolaan tanah wakaf di Latimojong Enrekang, penulis menggunakan beberapa referensi sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan proposal skirpisi yang penulis teliti antara lain:

**Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Dari Penelitian Terdahulu**

JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Penelitian ditulis oleh Muhammad Syaiful Bahri, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jurusan Manajemen Zakat Wakaf, dengan judul Pengelolaan Dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid Yang Tidak Bersertifikat Di Kecamatan Soreang Kota Parepare. <sup>5</sup>	Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf tanah	Penelitian ini lebih berfokus pada pengelolaan wakaf tanah yang tidak bersertifikat di kecamatan soreang kota Parepare yang praktiknya di lapangan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan syariat islam sehingga di katakana belum sah dalam perwakafan tanah dan

<sup>5</sup> Muhammad Syaiful Bahri, Pengelolaan Dan Perkembangan Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare) 2021.H.7

		juga belum di akui dari badan amilzakat NasionalI(BAZNAS)
Penelitian ditulis oleh Herma Mahir, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Yayasan Masjid Raya Parepare. <sup>6</sup>	Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama sama meneliti tentang pengelolaan wakaf tanah untuk ke maslahatan umat	Penelitian ini lebih berfokus pada pemberdayaan tanah wakaf di yayasan masjid raya kota parepare
Penelitian ditulis oleh Muh. Pashiruddin, Universitas Islam Negeri Mataram Mataram, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, dengan judul “Peran Warung Wakaf Dalam Meningkatkan	Adapun persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama sama berfokus pada peningkatan perekonomian masyarakat	Memampatkan warung wakaf untuk peningkatan perekonomian pondok pesantren Darul Muhibban Nw Mispala Praya

<sup>6</sup> Herma Mahir, Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Yayasan Masjid Raya Parepare(Skripsi: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Parepare) 2019.H.54

Perokonomian Pondok Pesantren Darul Muhibbin Nw Mispala Praya. <sup>7</sup>		
---	--	--

### **Tabel Persamaan Dan Perbedaan Dari Penelitian Terdahulu**

Adapun persamaan dari ke tiga referensi di atas yaitu sama sama membahas tentang pengelolaan tanah wakaf, kemudian perbedaannya dari tiga pendapat di atas yaitu berfokus pada pengelolaan dan perkembangan tanah wakaf masjid yang tidak bersertifikat, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengelolaan tanah wakaf yang di Latimojong Enrekang.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Wakaf**

#### **a. Pengertian Wakaf**

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti, lawan dari kata *istamâra*. Kata ini sering disamakan dengan *al-tahbîs* atau *al- tasbîl* yang bermakna *al-habs 'an tasarruf*, yakni mencegah dari mengelola. Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara, disamping itu gaya hidup masyarakat lebih mengejar kesenangan dan kemewahan duniawi sehingga mengabaikan kewajiban untuk berwakaf.<sup>8</sup>

Wakaf menurut hukum Islam dapat juga berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) baik berupa perorangan

<sup>7</sup> Suhrawardi K. Lubis, Dkk. Wakaf dan pemberdayaan (ummat, Sinar grafika) 2010, H.3-4

<sup>8</sup> st. Nurhayati Ali, m.Hum. Mahsyar idris, M.Ag., Peran akal dalam tasawuf menurut pemikiran Al-Ghazali.

maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syari'at Islam.<sup>9</sup> Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, Pengertian Wakaf adalah perbuatan hukum wak (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah, adapun ayat dan hadist yang membahas tentang wakaf yaitu:

Adapun ayat yang membahas tentang wakaf yaitu ” (Q.S. Ali Imran {3}: 92)

لَنْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.<sup>10</sup>

Adapun penjelasan dari ayat di atas yaitu “Tentang harta dan infak yang bermanfaat hendaknya harta yang dicintai, karena kamu tidak akan memperoleh kebijakan yang paling utama sebelum kamu menginfakkan dengan cara yang baik dan tujuan yang benar, sebagian harta yang kamu cintai, yang paling bagus dari apa yang kamu miliki.<sup>11</sup> Dan apa pun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui niat dan tujuan kamu berinfaq apakah karena ingin dipuji atau dilihat orang (riya’), ingin dipuji orang yang mendengar (sum’ah), atau

<sup>9</sup> H. Tulus, H. Ahmad, Dkk, Fiqih Wakaf, (Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), H. 11-13

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (*Al-Jumanatul ‘Ali-ART (J-ART)*, 2005), h. 63

<sup>11</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2013

semata-mata karena Allah. Jika infak dilaksanakan hanya karena Allah maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan di dunia maupun akhirat<sup>12</sup>.

Adapun Hadist membahas tentang wakaf yaitu:

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:

“Apabila manusia wakaf, terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu pengetahuan yang dimampatkan, atau anak yang sholeh yang mendoakannya (HR. Muslim)<sup>13</sup>”

Maksud dari hadist di atas yaitu: Amalan yang masih terus mengalir pahalanya walaupun setelah meninggal dunia, di antaranya:

- a. Sedekah jariyah, seperti membangun masjid, menggali sumur, mencetak buku yang bermamfaat serta berbagai macam wakaf yang di mampatkan. Dalam ibadah
- b. Ilmu yang bermamfaat, yaitu ilmu syarih (Ilmu agama) yang ia ajarkan pada orang lain dan mereka terus mengamalkan, atau iya menulis buku Agama yang bermamfaat dan terus di mamfaatkan setelah iya meninggal.
- c. Anak sholeh karna anak sholeh itu Hasil dari kerja keras orang tua nya.oleh karna itu, Islam amat mendorong seseorang untuk memperhatikan pendidikan anak-anak mereka dalam hal Agama, sehingga nantinya anak tersebut tumbuh menjadi sanak sholeh lalu anak itu menjadi sebab, yaitu orang

<sup>12</sup> Direktorat pengembangan zakat dan wakaf, fiqih wakaf, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2009.

<sup>13</sup> Suhrawardi K. Lubis, Dkk. *Wakaf dan pemberdayaan ummat* (Sinar grafika )2010, H.18.

tuanya masih mendapatkan pahala meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia.

Pengertian ini banyak mempengaruhi para mujtahid Seperti di bawah ini

a. Wakaf menurut Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanafiyah

Menahan benda yang statusnya tetap milik waq (orang yang mewakafkan hartanya), sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya.

b. Wakaf menurut Malikiyah

Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu, sesuai dengan kehendak waq.

c. Wakaf menurut Shafi'iyah

Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan zat benda, lepas dari penguasaan waq dan dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

d. Wakaf menurut hanabila

Menahan kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan zat benda serta memutus semua hak dan wewenang atas 10 benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

e. Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam

Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pendapat diatas bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk amal jariyah yang bersifat kekal adapun mampaat wakaf untuk ke maslahatan ummat,dan di serahkan kepada orang yang sangat membutuhkannya dan di mampatkan sesuai dengan syariat islam.<sup>14</sup>

#### b. Dasar Hukum Wakaf

Secara umum tidak terdapat ayat al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual. Wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Dasar hukum wakaf menurut al-Qur'an, ijtihad para Ulama, sekalipun tidak ada ayat yang turun langsung yang mengatur tentang konsep wakaf, akan tetapi para ulama sepakat dengan mengambil beberapa ayat sebagai dasar hukum wakaf dengan melihat bahwa perbuatan wakaf itu menyangkut perbuatan yang baik dan merupakan amal jariyah.<sup>15</sup> Diantaranya terdapat dalam QS Al-Baqarah/ 2:267.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوْا  
الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاَخٰذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَنِّيْ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata

<sup>14</sup> Djunaidi ,Achmad dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Depok: Mumtaz Publishing, 2007

<sup>15</sup> Muzarie, Mukhlisin, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Cetakan Pertama, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010.

terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>16</sup>

Ayat ini menjelaskan“Berisi perintah Allah Swt kepada ummat Muslim untuk menapkhakan harta yang dimilikinya dengan bersedekah kepada orang yang membutuhkan,dengan kata lain bersedekah hendaknya memberikan sesuatu yang bermampaat dan berguna bagi penerima.bukan barang bekas yang sudah tidak layak pakai, tetapi benda juga masih di butuhkan oleh mereka, bersedekah harus dilandasi dengan niat ikhlas yang hanya ditujukan kepada Allah semata.sebab Allah memberikan pahala yang luar biasa.

Kata hukum memiliki banyak pengertian, yang biasanya menggambarkan sekumpulan peraturan-peraturan yang mengikat dan memiliki sanksi. Menurut Purwosutjipto, hukum adalah keseluruhan norma, oleh penguasa Negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat,dengan tujuan untuk mendapatkan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.<sup>17</sup>

#### b. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf sebagai suatu lembaga mempunyai unsur-unsur pembentukannya. Tanpa unsur itu wakaf tidak dapat berdiri. Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun dan syarat wakaf. Penjelasan masing-masing unsur wakaf tersebut sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 46

<sup>17</sup> Suhrawardi K. Lubis,Dkk.Wakaf dan pemberdayaan (ummat,Sinar grafika)2010,H.9

### 1) Wakif ( orang yang mewakafkan hartanya )

Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya kecakapan bertindak hukum. Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni:

- a) Berakal
  - b) Baligh
  - c) Cerdas
  - d) Atas kemauan sendiri
  - e) Merdeka dan pemilik harta wakaf
  - f) Mauquf ( harta yang diwakafkan )
- (1) Mauquf ( harta yang diwakafkan )

Kriteria benda sebagai syarat harta wakaf mengeluarkan segala sesuatu hanya berbentuk manfaat (bukan barang) dan wakaf yang wajib dalam tanggungan. Wakaf demikian tidak sah kecuali jika berupa benda-benda walaupun hasil rampasan atau tak terlihat sebab barang hasil rampasan sudah menjadi hak miliknya, juga sah wakaf orang wakaf orang buta karena tidak diisyaratkan untuk sahnya wakaf melihat barang yang diwakafkan.

### (2) Mauquf (orang yang menerima wakaf)

Wakaf haruslah dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada tuhan. Karena itu mauquf alaih haruslah pihak kebajikan.

(3) Sighat (pernyataan wakif)

Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Pernyataan wakif juga harus jelas yakni melepaskan haknya atas kepemilikan benda yang diwakafkan dan menentukan peruntukan benda itu apakah khusus atau umum. Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari waqif untuk mewakafkan tanah benda miliknya.<sup>16</sup>

Adapun rukun dan syarat wakaf menurut UU Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Terdapat enam syarat wakaf yang harus dipenuhi agar wakaf bisa dilaksanakan, yaitu:

1. Wakif atau orang yang mewakafkan harta
2. Nazhir atau orang yang akan bertanggung jawab mengelola harta wakaf tersebut.
3. Ikrar Harta Benda Wakaf atau harta yang diwakafkan
4. wakaf untuk kehendak mewakafkan sebagian harta bendanya demi kepentingan orang banyak
5. Peruntukan harta benda wakaf atas harta yang tersedia
6. Jangka waktu wakaf.<sup>18</sup>

c. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi dua (2) macam:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Tulus, Ahmad, Dkk, Fiqih Wakaf,( Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf,2003),H.36

<sup>19</sup> Tulus, Ahmad, Dkk, Fiqih Wakaf,( Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf,2003),H.14-18

### 1) Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*.

Pada perkembangan selanjutnya wakaf *dzurri* ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu oleh keluarga yang disertai harta wakaf ini. Lebih-lebih kalau keturunan keluarga tersebut berlangsung kepada anak cucunya.

### 2) Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Wakaf ini ditujukan kepada umum, dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dll.

Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih bisa diambil manfaatnya.

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam :

#### 1) Wakaf Langsung

Yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat sholat, sekolah, rumah sakit, dll. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Wakaf seperti ini bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.

## 2) Wakaf Produktif

Yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>20</sup> Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>21</sup> Pengembangan benda wakaf secara produktif tentu juga harus memperhatikan kaidah/ prinsip produksi yang Islami. Kata “menyejahterakan” dalam UU No.41 Tahun 2004 dapat diartikan sebagai upaya para pihak (terutama pengelola wakaf) untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pendayagunaan obyek wakaf. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan obyek wakaf tidak semata-mata pendekatan ekonomi, tetapi pendekatan bisnis. Bisnis dapat ditegakkan secara kokoh bila didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh dan manajemen yang baik.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, Bandung: Alumni, 1994

<sup>21</sup> Fanani, Mahyar. (2010). Berwakaf Tak Harus Kaya(dinamika pengelolaan uang di Indonesia). Semarang: Walison Press.

<sup>22</sup> Munzir khaf,Wakaf Islam (Sejarah pengelolaan dan Pemberdayaan),Dar Al-Fikr Dumaskus,tahun 2015,H.193.

## 2. Manajemen Wakaf

### a. Pengertian manajemen

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuantujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Hal ini karena seringkali sesuatu yang harus dikerjakan, seperti dalam lembaga wakaf besar, banyak dan kompleks yang tidak bisa diselesaikan oleh satu orang.<sup>23</sup>

Definisi yang sama dikemukakan ahli lain dengan definisi bahwa manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi (dalam lembaga wakaf misalnya tujuan itu adalah keuntungan yang didapat dari harta wakaf untuk keadilan sosial) melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi Selanjutnya definisi manajemen berkembang lebih lengkap.<sup>24</sup>

Dalam bahasa Arab kata manajemen terambil dari kata *Nazhama*, *Nazhama al asyaa' nazhman* berarti menata beberapa hal dan menggabungkan antara satu denganlainya. *Nazhama amrahu* menyusun dan menertibkan urusanya. Manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang diisyaratkan dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam QS.Ash-Shaff : 37 : 4

إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾

Terjemahnya:

<sup>23</sup> Ali, Mohammad Daud. (1988). Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf. Jakarta : UI-Press.

<sup>24</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. (2008). Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. Jakarta.

Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. QS. Ash-Shaff : 37 : 4<sup>25</sup>

Adapun penjelasan dari ayat di atas yaitu Ia tidak berserikat dengan siapapun dalam penciptaan, memelihara dan menguasai segala makhluk nya, tuhan yang pantas di taati dan di sembah memang hanya satu, yaitu Allah dalam surah Al Iklash, jelas Allah menerangkan Zat-nya: *huwa Allah ahad, allah ash-shamad*.

Secara umum pengertian manajemen dalam Islam dapat dipahami sebagai suatu aktivitas manajerial untuk mentransformasikan suatu gagasan yang berlandaskan niat mencari keridhaan Allah SWT, untuk mencapai tujuan-tujuan yang juga di ridhai-Nya.<sup>26</sup>

#### b. Fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf

Ada beberapa fungsi manajemen bagi setiap perusahaan agar dapat berjalan dengan baik. Planing, Organizing, Actuating, Controlling adalah komponen-komponen penting tersebut. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dibawah fungsi-fungsi manajemen tersebut sebagai berikut:

##### 1) Perencanaan dalam pengelolaan wakaf

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan sasaran yang ingin di capai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan SDM yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Dalam menyusun perencanaan diperlukan kajian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kelayakan kegiatan masyarakat tersebut dilakukan. Di antara data tersebut ialah: data yang berkaitan dengan karakteristik demografi, kegiatan, persaingan, iklim sosial, rencana tata ruang dan lingkungan. Dengan data tersebut,

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 447

<sup>26</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Nazhir, h,33

akan dapat dianalisis dan disimpulkan tentang kelayakan kegiatan dapat dijalankan atau tidak di daerah atau di tempat keberadaan benda wakaf atau di tempat yang direncanakan oleh nadhir.<sup>27</sup> Perencanaan merupakan bagian dari sunatullah. Konsep mamajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan dimasa depan agar medapat hasil yang maksimal Allah berfirman dalam (Q.S. Yusuf : 12 : 47-49).

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."<sup>28</sup>(QS. Yusuf : 12 :47-49).

Adapun penjelasan dari ayat tersebut yakni “Investasi adalah salah satu dari alternatif dalam surah terbaik untuk menangani hal itu. Dalam surat Yusuf ayat 47-49 tersebut di terangkan bahwa Nabi Yusuf as. telah melakukan investasi dalam jangka waktu tujuh tahun untuk menghadapi paceklik tujuan tahun yang akan datang.

Kata “*yughats*” apabila dipahami dari kata “*ghaits*” atau (hujan), terjemhannya adalah diberi hujan dan jika ia berasal dari kata “*ghauts*” yang berarti pertolongan, ia

<sup>27</sup> Matin, Abdul bin Salman. (2015). Wakaf Produktif. *Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, Vol XII, No. 1

<sup>28</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 242

berarti perolehan manfaat yang sangat dibutuhkan guna menampik datangnya mudharat. Dari kata ini lahir istilah “*istighatsah*”. Memperhatikan jawaban nabi<sup>29</sup> Yusuf AS kita dapat berkata bahwa beliau memahami tujuh ekor sapi sebagai tujuh tahun masa pertanian. Boleh jadi, karena sapi yang digunakan membajak, kegemukan sapi adalah lambang kesuburan, sedang sapi kurus adalah masa sulit dibidang pertanian, yakni masa peceklik. Bulir-bulir gandum lambang pangan yang tersedia.

Setiap blir sama dengan satu tahu demikian juga sebaliknya. Mimpi raja ini merupakan anugerah Allah SWT kepada masyarakat Mesir ketika itu. Boleh jadi karena rajanya yang berlaku adil walau tidak mempercayai keesaan Allah. Keadilan itu menghasilkan kesejahteraan lhiriah buat mereka. Rujuklah ke uraian penlis pada ayat 117 surah Hud, untuk memahami lebih tentang persoalan ini. Thabatrhaba’i mengktirik ulama-ulama yang memahami mimpi raja itu secara sederhana, yakni mereka hanya memahaminya sebagai gambaran tentang apa yang akan terjadi pada dua kali tujuh tahun depan. Memang redaksi penjelasan Nabi Yusuf as bukan redaksi perintah, tetapi redaksi berita. Thabathaba’i walau memahami ayat 49 diatas sebagai informasi baru tentang apa yang akan terjadi sesudah tujuh tahun sulit, itu pun dipahaminya dari mimpi tersebut. Dalam arti, jika tujuh tahun sulit itu berlalu, sesudah itu situasi akan pulih dan ketika itu tidak perlu lagi mencangkam ikat pinggang atau membanting tulang dalam vekerja atau menyimpn hasil panen sebagaimana halnya pada tujuh tahu pertama ini karena keadaan telah normal kembali. Begitu juga dalam pengelolaan wakaf sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977, bahwasanya Nazhir berkewajiban mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf.

---

<sup>29</sup> Jaih Mubarak, Wakaf Produktif (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h.35-36

Agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya perencanaan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan organisasi. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini.

- a) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan
- b) Merumuskan keadaan saat ini
- c) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
- d) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan

## 2) Pengorganisasian wakaf

Siswanto mendefinisikan pengorganisasian (*oganising*) adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antara pekerjaan yang efektif di antara mereka, dan memberikan insentif dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka sehingga mereka bekerja dengan efisien. Ada beberapa ciri atau karakteristik profesi, yang juga berlaku dalam pekerjaan pengelolaan wakaf, jika pekerjaan ini (kerja-kerja nazir) ingin dikategorikan sebagai profesi. Pertama, adanya keahlian atau keterampilan khusus untuk bisa menjalankan pekerjaan dengan baik. Keahlian dan keterampilan khusus untuk umumnya dimiliki dengan kadar, lingkup, tingkat yang melebihi keahlian dan keterampilan yang dimiliki orang kebanyakan lainnya.<sup>30</sup>

Pengorganisasian atau *orgnizing* adalah :

- (1) Penentuan sumberdaya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.

---

<sup>30</sup> Suhairi, Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Singapura, Vol.20, Akademi, No.01, 2015,

- (2) Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal-hal tersebut ke arah tujuan
  - (3) Penugasan tanggung jawab tertentu.
  - (4) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
- 3) Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf

Menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Pergerakan sering kali disebut juga sebagai leading dan directing merupakan usaha untuk membuat para karyawan melakukan apa yang organisasi impikan, fungsi memelihara kualitas, gaya, kekuasaan serta kegiatan-kegiatan pemimpin seperti komunikasi dan motivasi pemimpin.<sup>31</sup>

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan perorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi *actuating* artinya menggerakkan orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersamaan untuk mencapai tujuan yang dikendaki secara efektif.

---

<sup>31</sup> Yeni Yulitas Atmaja dan Ronny H Mustamu. *Pengelolaan Dan Pengembangan Fungsi Sumber Daya Manusia*, h.6

#### 4) Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf

Semua fungsi yang terdahulu tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (controlling) atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam ajaran Islam (hukum syari'ah) paling tidak terbagi menjadi dua hal. Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua ia yakin bahwa Allah yang ketiga.

Kedua, pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.

Memperhatikan keterangan di atas, pengelola benda wakaf produktif bukan saja memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan kemampuan pengurus, maka pembinaan kepada para pengurus dalam berbagai aspek misalnya tentang hukum perwakafan, sistem ekonomi syari'ah administrasi perwakafan dan materi-materi lain yang terkait menjadi sangat penting untuk disampaikan kepada mereka.<sup>32</sup> Hal ini dikarenakan benda-benda wakaf produktif memikul beban relatif lebih berat dari benda wakaf yang langsung diambil

---

<sup>32</sup> Djunaidi, Achmad, Thobieb Al Ahsyar. (2006). Menuju Era Wakaf Produktif. Jakarta: Mitra Abadi Press.

manfaatnya, ia dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang bisnis Islam, serta kemampuan mengambil strategi yang tepat agar benda wakaf yang menjadi tanggung jawabnya semakin berkembang.<sup>33</sup>Jika demikian terjadi, maka menjadi tantangan dan untuk menyiapkan tenaga (SDM) yang memiliki pengetahuan dan minat untuk mengkaji perwakafan dan mengabdikannya kepada masyarakat.

#### 5) Penyusunan Prosedur Wakaf

Perwakafan atau wakaf merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial secara bersamaan. Mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah swt dan dikatakan mengandung nilai sosial karena mewakafkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Pada aspek keagamaan, wakaf bukan hanya merupakan sedekah biasa, tetapi merupakan sedekah yang memiliki nilai lebih daripada sedekahsedekah lainnya. Sedekah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terusmenerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (wakif) sekalipun ia telah meninggal (shadaqah jariyah), selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan. Selain itu, wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>34</sup>Adapun beberapa Tahapan Tahapan dalam melakukan wakaf Antara lain yaitu:

1. Calon Wakif (orang yang ingin mewakafkan) melakukan musyawarah dengan keluarga untuk mohon persetujuan untuk mewakafkan sebagian tanah miliknya untuk di wakafkan.

---

<sup>33</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. Volume 6, hal 112

<sup>34</sup> Salim Hasan,Ahmad Rajafi, *Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado*,Vol.3, Jurnal Aqlam,No.2,2018

2. Syarat tanah yang diwakafkan adalah milik Wakif baik berupa pekarangan, pertanian (sawah-tambak) atau sudah berdiri bangunan boleh berupa tanah dan bangunan produktif, atau bila tanah negara sudah dikuasai lama oleh nadzir/pengurus lembaga sosial-agama dan berdiri bangunan sosial-agama.

3. Calon Wakif memberitahukan kehendaknya kepada Nadzir (orang yang diserahi mengelola harta benda wakaf) di Desa/Kelurahan atau Nadzir yang ditunjuk.

4. Nadzir terdiri dari.

a) Nadzir Perorangan biasa disebut Nadzir Desa/Kelurahan atau Nadzir yang ditunjuk (Minimal 3 orang maksimal 5 orang berdomisili KTP di kecamatan/wilayah tempat Objek Wakaf).

b) Nadzir Organisasi contoh Pengurus Muhammadiyah di tingkat kecamatan atau kabupaten.

c) Nadzir Badan Hukum (memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku).

5. Calon Wakif dan Nadzir memberitahukan kehendaknya kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu Kepala KUA yang mewilayahi tempat objek wakaf guna merencanakan Ikrar Wakaf dengan membawa bukti asli dan foto copy kepemilikan (Sertipikat Hak, HGB, Petok atau Keterangan Tanah Negara (yang sdh dikuasai Lembaga Sosial dan didirikan bangunan sosial).

6. Bila objek yang diwakafkan berasal dari sertipikat hak milik yg dipecah (tidak diwakafkan keseluruhan) maka perlu dipecah dulu sesuai dengan luas yang diwakafkan proses pemisahan pemecahan sertipikat di BPN). Bila dari tanah yayasan/bekas hak adat, atau dari tanah Negara perkiraan luas yang diwakafkan mendekati luas riil.

7. Calon Wakif & Nadzir memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan (lihat lampiran persyaratan administrasi) Diusakan persyaratan administrasi telah lengkap sebelum dilaksanakan Ikrar Wakaf.

8. Setelah persyaratan diperiksa dan cukup memenuhi syarat, Ikrar Wakaf dilaksanakan di depan PPAIW dan diterbitkan Akta Ikrar Wakaf (untuk wakaf baru/wakifnya masih ada) atau Akta Ikrar Pengganti Ikrar Wakaf (untuk wakaf telah lama dilakukan oleh wakif dibawah tangan dan wakifnya telah meninggal dunia, ahli waris hanya mendaftarkan wakaf).

9. Nadzir atau orang yg ditunjuk mendaftarkan Tanah Wakaf ke Kantor BPN setempat untuk mendapatkan sertipikat Tanah Wakaf sesuai dengan persyaratan yg ada.

Memiliki sistem prosedur dan mekanisme kerja sistem ini dimaksudkan untuk memperjelas mekanisme kerja nazhir, sehingga pembagian tugas tidak terkait oleh satu orang melainkan terkait kepada prosedur dan aturan main yang ada.<sup>35</sup>

- 1) Mempunyai komite pengembangan fungsi wakaf
  - a) Mengembangkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dibidang perwakafan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
  - b) Menumbuhkan peran wakaf yang berdimensi ibadah, peningkatan pendidikan dan dakwah, peningkatan tanah wakaf dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Latimojong Enrekang.
  - c) Membuat pilot project (percontohan) dalam pendayagunaan tanah wakaf yang produktif. d. Mengoptimalkan pelaksanaan wakaf tunai dengan pengelolaan yang profesional dan transparan

---

<sup>35</sup> Badan Wakaf Indonesia, Buku Pintar Wakaf, h, 18-20

- 2) Melakukan sistem manajemen terbuka
  - a) Nazhir sebagai lembaga publik, perlu melakukan hubungan.
  - b) Timbal balik dengan masyarakat, hubungan tersebut dapat dilaksanakan dengan media publikasi.
  - c) Melakukan kerjasama dengan pihak investor, konsultan, tokoh agama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dalam rangka pengembangan fungsi dan tujuan wakaf .

### **3. Pola Pengelolaan wakaf**

Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang pertama-tama harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional oleh undang-undang No. 41/2004 diberi nama Badan Wakaf Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberi tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan umat.

Dalam pengelolaan wakaf produktif lebih baik dilakukan pengawasan administrasi dan keuangan, adapun sebaiknya adalah memberikan pelayanan dan suport kepada pengurus harta wakaf produktif. Diantara bentuk pelayanan terpenting dalam hal ini adalah ikut serta dalam membuat perencanaan dan investasi serta memberikan bantuan dana.

## 1. Problematika Pengelolaan Wakaf Secara Umum di Indonesia

Kurangnya pemahaman dan kepedulian umat Islam terhadap wakaf saat ini dikalangan masyarakat Islam Indonesia masih terjadi akan kurangnya aspek pemahaman yang utuh terhadap persoalan wakaf.

Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

a. Harta benda yang boleh diwakafkan, kebiasaan masyarakat Indonesia pada umumnya masih memahami bahwasanya harta yang boleh diwakafkan adalah benda yang tidak bergerak, seperti, tanah, bangunan untuk masjid, madrasah, pesantren, kuburan, panti asuhan, dan lainlain.

b. Pengelolaan Ikrar wakaf masih adanya praktek perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu.

c. Harta wakaf, adanya realitas pada masyarakat Islam di Indonesia yakni kebiasaan meakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar, seperti kyai, ulama, ustadz, dan lain-lain untuk mengelola harta wakaf sebagai nazhir. Padahal wakif tidak tahu persis kemampuan yang dimiliki oleh nazhir tersebut.

d. Boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf, yakni mayoritas masyarakat berpegang pada pandangan yang konservatif, yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun. Adapun kurangnya kepedulian masyarakat terhadap wakaf dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- 1) Masyarakat masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya fungsi wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h.35-36

- 2) Masih adanya penilaian bahwa pengelolaan wakaf selama ini tidak profesional dan amanah (dapat dipercaya).
- 3) Belum adanya jaminan hukum yang kuat bagi wakif, baik yang berkaitan dengan status harta wakaf, pola pengelolaan pemberdayaan dan pembinaan secara transparan, sehingga banyak masyarakat yang kurang meyakini untuk berwakaf.
  - e. Belum adanya kemauan yang kuat, serentak, dan konsisten dari pihak nazhir wakaf dan membuktikanya dengan konkrit bahwa wakaf itu sangat penting bagi pembangunan sosial, baik mental maupun fisik.
  - f. Kurangnya tingkat sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi (khususnya lembaga wakaf). Hal ini disebabkan minimnya anggaran yang ada.
  - g. Minimnya tingkat kajian dan pengembangan wakaf pada level wacana di perguruan tinggi Islam. Hal ini berdampak pada lambatnya pengembangan dan pengelolaan wakaf yang sesuai dengan standar manajemen modern.
  - h. Kondisi ekonomi umat Islam Indonesia yang mayoritas berada pada kalangan menengah kebawah menyebabkan secara tidak langsung terhadap keengganan untuk melaksanankan wakaf.

Selain itu masih banyak tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf. Hal ini dikarenakan tanah-tanah wakaf tersebut tidak mempunyai bukti perwakafan, seperti surat-surat memberikan keterangan bahwa tanah tersebut karna banyak para wakif yang menjalankan tradisi lisan dengan kepercayaan yang tinggi jika akan mewakafkan tanahnya kepada nazhir perorangan maupun lembaga.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Mundzir Qahaaf, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Khalifa, 2005),H,161

## 2. Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Umat

Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Artinya harta wakaf tidak langsung dimanfaatkan/digunakan untuk kemaslahatan umat dalam bentuk ubudiyah (ibadah). Tetapi harta wakaf yang ada terlebih dahulu digunakan untuk menciptakan surplus, melalui proses produksi (pertanian, perkebunan, peternakan, atau manufaktur atau proses perdagangan dan jasa). Surplus yang dihasilkan dari proses produksi, perdagangan dan jasa inilah yang kemudian untuk kemaslahatan umat/layanan sosial (pembangunan dan pengelolaan masjid, sekolah rumah sakit, pasar, sarana olahraga, dan seterusnya).<sup>38</sup> Wakaf yang merupakan salah satu lembaga sosial dalam ekonomi islam, saat ini potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan.<sup>39</sup> Potensi tanah wakaf yang begitu besar dapat digunakan sebagai alternatif pelatihan, pengembangan, pendanaan bagi masyarakat dalam rangka menuju kemandirian financial sehingga akan tercapai kemaslahatan umat.<sup>40</sup>

### C. Tinjauan konseptual

Judul skripsi ini adalah “ Analisis Manajemen Wakaf Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Di Latimojong Enrekang”. Dan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi proposal skripsi ini, maka akan di kemukakan definisi judul sebagai berikut

---

<sup>38</sup> Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. (2018). Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*.

<sup>39</sup> Syaifullah, Hamli., dan Idrus, Ali.(2019). Inovasi pelayanan Wakaf Produktif Era Digital. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 6 No. 2.

<sup>40</sup> Kris Dipayanti, Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Tangerang Selatan, Vol.4, jIMF, No.1, 2020,

### 1. Pengelolaan Tanah Wakaf

Pengelolaan tanah wakaf adalah Pada umumnya banyaknya permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan wakaf tanah di Latomjong enrekanng walaupun sudah ada landasan hukumnya dalam pengelolaan wakaf tanah yang sudah tercantum dalam undang undang No.41 tahun2004 tentang wakaf.<sup>41</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan penulis adalah apakah dari Pengelolaan Tanah Wakaf di Latimojong Enrekanng sudah sesuai dengan yang di harapan oleh masyarakat itu sendiri.

### 2. Perkembangan

Perkembangan menunjuk pada suatu proses kearah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diatur kembali. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses yang kekal dan tetap yang menuju kearah suatu organisasi pada tingkatintegrasi yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan belajar.

### 3. Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat” atau tetap berdiri. Menurut istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah swt. Berdasarkan pada pengertian diatas maka yang di maksud dengan judul ini

---

<sup>41</sup> Salim hasan,”Pengelolaan tanah wakaf masjid di kota Manado”,Vol.3,Jurnal Aklam ,No.2,2018.


adalah bagaimana cara atau proses yang dilakukan nadzir atau orang yang mengelola wakaf dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf untuk bangunan masjid,sekolah dan pesantren .

#### **D. Kerangka Pikir**

Berdasarkan pengertian di atas maka yang di maksud pada judul skripsi ini adalah Kerangka pikir merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian, yang diurutkan oleh jalan pikiran menurut kerangka pikir yang logis.<sup>42</sup> Kerangka pikir harus diuraikan dengan jelas dan juga logis yang memuat tujuan peneliti, sasaran dan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran atau deskriptif mengenai pengelolaan tanah wakaf di Latimojong Enrekang. Dan yang menjadi acuan penelitian yaitu pengelolaan tanah wakaf

---

<sup>42</sup> Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif Edisi Ke-Dua (Jakarta: Erlangga, 2009), h.2



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir

Pada kerangka pikir diatas sesuai dengan judul penelitian dimana tanah wakaf sebagai subjek, yang akan diteliti yaitu bagaimana pengelolaan tanah wakaf ditinjau dari analisis manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Sehingga pemberdayaan tanah wakaf dapat menunjang kesejahteraan masyarakat Latimojong Enrekang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif ini di gunakan artinya penelitian di golongan sebagai penelitian deskriptif kualitatif dimana merupakan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang di teliti melalui obserpsi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam peneliti ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mendiskripsikan Analisis Manajemen Wakaf Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Di Latimojong Enrekang .

#### **B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah Di Latimojong Enrekang. Penelitian ini dilaksanakan dengan surat izin meneliti dilaksanakan dalam kurung waktu satu bulan.

#### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada Pengelolaan Tanah Wakap di Latimojong Enrekang.

#### **D. Jenis Dan Sumber Data**

Data adalah suatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang diolah dan dianalisis dengan metodetertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang menggambarkan suatu penelitian ini menggunakan data kualitatif, data kualitatif dalam penelitian ini adalah tampilan berupa kata-kata dalam bentuk tertulis yang dicermatioleh peneliti. Hasil penelitian ini dapat dikatakan valid

apabila jelas sumber datanya. Sumber data penelitian yang di gunakan adalah sumber primer dan sekunder.<sup>43</sup>

Data Primer adalah sumber data dari hasil informasi tertentu mengenai suatu data dari seseorang tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Sumber data dari peneliti ini diperoleh dari Masyarakat Di Latimojong Enrekang.

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang merupakan pengelolanya.<sup>44</sup>Data sekunder adalah data yang sudah ada pada lokasi penelitian yang dapat berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dokumentasi, wawancara, laporan-laporan, visi, misi dari pengurus wakaf setempat.

#### **E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan atau data yang valid, dipercaya, sesuai dengan keadaan sekarang dan dapat di pertanggungjawabkan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah proses dalam mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertemu langsung secara tatap muka antara pewawancara dengan yang mewawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara.<sup>45</sup> Wawancara ini dilakukan peneliti kepada Nazir dari pengurus wakaf di Desa Latimojong Enrekang atau

---

<sup>43</sup> Beni Ahmad Sebani, Metode Penelitian, (Bandung: Pusaka Setia, 2008), h.90

<sup>44</sup> Yasriyalsiddkk, metode penelitian, (pekanbaru: suskapers, 2012), h.41

<sup>45</sup> Luluk Fikri Zuhriyah, Metode Penelitian Kualitatif, 2012. h 63

## 2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dengan demikian observasi dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Observasi merupakan pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan mengunjungi secara langsung atau melalui pengambilan objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan tanah wakaf yang ada di Latimojong Enrekang.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa untuk mendapatkan fakta-fakta penting yang berkaitan dengan masalah-masalah. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, terekam yang dapat dipakai atau keterangan yang mendukung kajian ini untuk menjadi penguatan penelitian.<sup>46</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan gambar, laporan dari data yang ada di lembaga tersebut.

## F. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan.

### 1. Keterpercayaan (*Credibility/Validasi Internal*) Penelitian

Penelitian berangkat dari suatu data. Data adalah segala-galanya dalam

---

<sup>46</sup> Lexi JMoleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 102

penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validitas suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjangkau data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk menjangkau data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan metode interview, FGD, observasi dan studi dokumen.

### 2. Keteralihan (*Transferability/Validitas Eksternal*)

Validasi eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana Sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Mengenai hal itu, Nasution mengatakan bahwa, bagi penelitian kualitatif transferabilitas tergantung pada sipemakai yakni, sampai manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks dan ituasi tertentu.

### 3. Kebergantungan (*Dependability/Reliabilitas*)

Kebergantungan disebut juga audit kebergantungan menunjukkan bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan stabilitas data atau temuan yang dapat direplikasi. Dalam hal ini Susan Stainback menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan yang di temukan.

### 4. Kepastian (*Confirmability/Objektivitas*)

Dalam praktiknya konsep, “confirmability (kepastiandata) dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang atas rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadiannya langsung di lokasi atau tempat Kejadian sebagai bentuk informasi

## **G. Teknik Analisis Data**

Setelah diperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan dan menganalisis data tersebut. Pengolahan data

merupakan langkah kritis dalam penelitian, dalam arti bahwa analisis data akan menentukan kesimpulan dari suatu penelitian. Benar tidaknya kesimpulan tergantung dari analisis data.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Alam penelitian ini data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, apabila data sudah terkumpul maka akan diklasifikasikan menjadi kualitatif. Data yang bersifat kualitatif ditransformasikan kedalam kata-kata. Teknik dikenal dengan nama deskriptif kualitatif.<sup>47</sup>

Untuk menganalisis data yang diperoleh peneliti menggunakan pendekatan deduktif empirik, yaitu pola berfikir premis yang bersifat umum menuju konsepsi yang khusus, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Setelah data-data terkumpul secara lengkap selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan langkah-langkah yaitu :

1. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil observasi awal, wawancara dan dokumentasi serta menyusun data berdasarkan satu-satuan perumusan masalah;
2. Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut jenisnya masing-masing;

---

<sup>47</sup> Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 209.

3. Setelah data tersebut telah diklasifikasikan, kemudian hubungkan satu dengan yang lainnya yaitu data hasil wawancara dan data yang diperoleh dilapangan;
4. Kemudian dianalisis;
5. Menarik kesimpulan berdasarkan teori-teori yang relevan



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perencanaan Tanah Wakaf Di Latimojong Enrekang

Wakaf merupakan salah satu lembaga ekonomi Islam yang berperan dalam meberdayakan ekonomi umat untuk kemaslahatan umat. Dalam lintas sejarah Islam, wakaf telah berperan besar dalam pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya masyarakat Islam kala itu. Maka biasa dikatan bahwa perputaran ekonomi harta wakaf pada masa lalu diberbagai pemerintahan Islam telah berperan besar dalam kesejahteraan umat. Dalam perencanaan harta benda wakaf pihak yang berperan berhasil tidaknya pengelolaan harta benda wakaf adalah nazhir wakaf, yaitu seorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif (orang yang berwakaf) untuk mengelola wakaf.

Melakukan perencanaan wakaf pihak pemerintah setempat desa memberikan legitimasi kepada untuk mengelola wakaf. Hal ini dilakukan agar perencanaan wakaf dapat teratur secara sistematis. Lebih lanjut tujuan dari hal tersebut untuk memudahkan pengelolaan wakaf di Desa Latimojong. Maka dari itu lembaga yang mengelola harus merencanakan strategi dalam perencanaan pembangunan tanah wakaf ini untuk kemaslahatan masyarakat desa latimojong sehingga dapat di pfungsikan dangan baik dan juga perencanaan nya bisa berjalan dengan baik.

Wawancara dengan Bapak Addin Selaku Penanggung jawaf Wakaf Di Latimojong Enrekang Mengatakan Bahwa :

“Perencanaan tanah wakaf yang ada di desa latimojong bisa di katakan dalam manajemen kekayaan/ekonomi wakaf yang ada di latimojong enrekang sehingga menjadi faktor utama dalam melakukan perencanaan tanah wakaf dalam proses perencanaan tanah wakaf yang ada di desa latimojog masyarakat masih kurang memahami tentang tanah wakaf

dan hampir dari masyarakat kita ini kurang antusias dalam mewakafkan tanahnya untuk kesejahteraan masyarakat”<sup>48</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa sebelum terbentuknya lembaga pengelolaan wakaf yang ada di latimojong Enrekang dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. lembaga ini bergerak dalam kegiatan sosial dan mensejahterahkan masyarakat. Setelah terbentuknya Lembaga ini perencanaan tanah wakaf yang ada di desa kita ini dapat terkontrol dengan baik dan kebutuhan masyarakat seperti Masjid, TK/Paud dan Pos dapat di adakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka dari itu kami dari pihak pengelola sepakat dengan masyarakat untuk membangun fasilitas yang di butuhkan masyarakat seperti Adapun bentuk-bentuk perencanaan tanah wakaf antara lain:

### **1. Perencanaan Tanah Wakaf Masjid Al- Asry**

Perencanaan Masjid Al-Asry merupakan bentuk tanah wakaf yang di bangun dan di pungsikan sebagai sarana tempat ibadah, tempat pengajian yang terletak di dusun Rante Lemo dengan luas tanah 441 yang di wakafkan oleh keluarga bapak Budik sekitar tahun 2018 yang lalu dan pada saat itu pembangunan masjid Al-Asry di bangun sampai tahun 2020 dan di gunakan untuk keperluan masyarakat seperti pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya dan perencanaan tanah ini berjalan sesuai apa yang telah di rencanakan sebelumnya dan juga perencanaan ini dapat berjalan dengan lancar.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Budi selaku wakif dari Tanah masjid As-Asry mengatan bahwa:

“Kami dari sekeluarga sepakat mewakafkan tanah kami demi pembangunan masjid karna nantinya yang nikmati adalah kita semua dan juga tanah tersebut sangat cocok dalam

---

<sup>48</sup> Addin, Ketua baznas kordinator Desa Latimojong, wawancara di Desa Latmojong Dusun Karanganyar, 13 Januari 2023.

pembangunan masjid karna dekat dengan permukiman warga”<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa bapak Budik mewakafkan tanahnya karna kemauan sendiri dan juga tanah tersebut tidak di pungsikan juga oleh keluarga dan tempat untuk pembangunan masjid tersebut sangat cocok sehingga bapak tersebut mewakafkan tanahnya dan juga untuk ke maslahatan bersama.

Seperti yang di katakana oleh Bapak Taslim selaku Tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Menurut pandangan saya itu baik karna kenapa bapak tersebut mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid kita seandainya seluruh masyarakat di kampung kita ini seperti belia itu kita tidak susah dalam masalah pembangunan sarana prasarana untuk kebutuhan masyarakat.”<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa tanggapan dari bapak Taslim itu baik di karnakan banyak masyarakat yang sangat membantu dalam pembangunan masjid kita ini bukan cuma itu saja banyak masyarakat juga ikut membantu dalam pembangunan masjid ini bukan cuma dana akan tetapi berupa material, tenaga dan sumbangan lain ya kemudian tanah yang di tempat itu sudah sepenuhnya di wakafkan untuk pembangunan masjid Al-asry Dusun Rante Lemo.

## **2. Perencanaan Tanah Wakaf SMA Muhammadiyah Latimojong**

Perencanaan tanah wakaf yang di gunakan sebagai tempat didirikanya sekolah tersebut itu dulunya di miliki oleh beberapa orang kemudian dari pihak

---

<sup>49</sup> Budik, Pihak Wakif, *Wawancara*, Di Desa Latimojong, Dusun Rante Lemo, 19 Januari 2023

<sup>50</sup> Taslim, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Di Desa Latimojong, Dusun Rante Lemo, 19 January 2023

sekolah mencari tau dari si pemilik tanah tersebut mau mewakafkan tanahnya untuk pembangunan sekolah tersebut, pada tahun 2021 itu di mulailah pembangunan sekolah tersebut dengan luas tanah 40 M dan pada tahun 2022 itu masih dalam proses pembangunan hingga pada bulan 10 sekolah tersebut resmi di gunakan dan di pungsikan sampai sekarang perencanaan pembangunan sekolah ini di rencanakan dari dulu karna jarak dari desa dan sekolah itu sangat jauh akhirnya dari pengelola wakaf ini mengusulkan perencanaan pembangunan sekolah SMA ini..

Seperti yang di katakana oleh Bapak Nacik selaku wakif menyatakan bahwa:

“Kami dari pihak keluarga itu pas di tanyak mengenai tanah yang ingin di jadikan tempat pembangunan sekolah kami sepakat-sepakat saja akan tetapi kami mewakafkan tanah tersebut karna untuk pembangunan sekolah seandainya hanya keperluan pribadi kami tidak akan mewakafkan tanah kami karna kenapa siapa yang nantinya nyaman dan juga senang ketika kita memiliki pasilitas yang baik apalagi demi pembangunan sekolah saya sangat mendukung jika ada sekolah untuk tingkat SMA.”<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bersama bapak Nacik dapat di simpulkan bahwa Pihak dari keluarga Bapak Nacik ini mewakafkan tanahnya dikarnakan untuk pembangunan sekolah apalagi yang menikmati nantinya itu kita semua terutama anak-anak kita dan semoga dengan adanya pembangunan sekolah tersebut kami selaku masyarakat merasa terbantu.

Seperti yang di katakana oleh Ibu Evi S.pd selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa :

---

<sup>51</sup> Bapak Nacik, Pihak Wakif, *Wawancara*, Di Desa Latimojong, Dusun Rante Lemo, 21 Januari 2023

“Dengan adanya pembangunan sekolah tingkat SMA sederajat ini kami dari masyarakat merasa terbantu dan juga semoga pendidikan yang ada di desa kita ini bisa membaik dan juga berkembang dengan baik sehingga anak-anak kita tidak jauh lagi keluar daerah untuk bersekolah.”<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bersama Ibu Evi S.pd dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembangunan sekolah ini masyarakat sangat terbantu dan juga anak-anak tidak jauh lagi untuk melanjutkan pendidikannya sehingga orang tua dapat mengontrol anak-anaknya.

### **3. Perencanaan Tanah Wakaf Piaud Dusun Wai-Wai**

Perencanaan tanah wakaf yang digunakan sebagai tempat didirikannya sekolah Piaud yang terletak di Dusun Wai-Wai tersebut itu dulunya dimiliki oleh beberapa orang kemudian dari pengurus mencari tau dari si pemilik tanah tersebut untuk mau mewakafkan tanahnya untuk pembangunan sekolah tersebut, untuk perencanaan pembangunan piaud pada Dusun Wai Wai karena lokasi sekolah dan jarak ke sekolah tersebut sangat jauh dan dari pengelola merencanakan pembangunan sekolah piaud di Dusun Wai Wai sehingga masyarakat di Dusun tersebut tidak kesusahan dalam masalah Pendidikan sehingga pengelola membangun sekolah pada tahun 2022 itu di mulailah pembangunan sekolah tersebut dengan luas tanah 50 M dan pada tahun 2023 sekolah tersebut Adapun kendala dari perencanaan sekolah itu yaitu masalah bahan karena akses jalan yang kurang mendukung sehingga memperlambat perencanaan pembangunan sekolah tersebut dan lambat diresmi dan digunakan sampai sekarang.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Cuttang selaku Wakif mengatakan bahwa:

---

<sup>52</sup> Ibu Evi, pihak masyarakat, *Wawancara*, di Desa Latimojong, Dusun Rante Lemo, 22 Januari 2023

“Mengenai tanah yang kami wakafkan untuk pembangunan sekolah pialud ini kami sekeluarga sepat untuk mewakafkan di karnakan tanagh tersebut memiliki medan yang bagus untuk pembangunan sekolah tersebut apalagi di dusun wai-wai ini tidk memiliki sekolah khusus anak anak jadi kami sekeluarga sepakat untuk mewakafkan tanah trsebut tanpa adanya paksaan.”<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bersama Bapak Cuttang dapat di simpulkan bahwa Pihak dari keluarga Bapak Cuttang ini mewakafkan tanahnya dikarnakan untuk pembangunan sekolah dikarnakan dusun Wai-Wai ini tidk memiliki bangunan Sekolah khusus anak – anak apalagi yang menikmati nantinya itu kita semuasemoga dengan adanya pembangunan sekolah tersebut.

Seperti yang di katakana oleh bapak Irpan selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa :

“Dengan adanya pembangunan PIAUD ini kami dari Tokoh masyarakat merasa terbantu dan juga kami tidak lagi jauh jauh mengantar mereka bersekolah setiap pagi sehingga dengan adanya sekolah di dusun kami ini kami merasa senang dan terbantu juga karna sudah lama kami ini mengharapkan bantuan seperti ini.”<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bersama Bapak Irpan dapat di simpulkan bahwa masyarakat yang ada di dusun Wai-Wai ini sangat senang dengan adanya bantuan sekolah tersebut karna sebelum adanya sekolah tersebut masyarakat setiap paginya mengantar anak mereka ke bersekolah, dengan adanya bantuan ini kami measa terbantu.

## **B. pengelolaan Tanah wakaf di Latimojong Enrekang**

Pengelolaan Tanah Wakaf merupakan suatu proses,cara atau kegiatan mengelola. Pengelolaan ialah proses melakukan suatu kegiatan dengan bantuan

---

<sup>53</sup> Bapak Cuttang, Pihak Wakif, *Wawancara*, Di Desa Latimojong, Dusun Wai-Wai, 21 Januari 2023

<sup>54</sup> Bapak Irpan , Pihak Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Di Desa Latimojong, Dusun Wai-Wai, 21 Januari 2023

tenaga kerja yang lainnya. Dalam pengelolaan tanah wakaf yang berperan penting ialah seorang nazhir, yaitu seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif (Orang yang berwakaf) untuk mengelola wakaf.

Pengelolaan tanah wakaf yang ada di desa latimojong dalam hal ini berfungsi yang dimana fungsi merupakan tempat ibadah,sekolah dan di gunakan untuk pembangunan pasilitas sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan adanya pengelolaan tanah wakaf di Lembaga pengelola, masyarakat dapat memampatkan tanah tersebut sesuai dengan kebutuhan dan dan juga bisa di gunakan untuk Usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi.

Pihak Lembaga yang mengelola tanah wakaf

Sesuai dengan wawancara peneliti dengan Bapak Addin selaku pengurus baznas di desa latimojong yang mengatakan :

“Pengelolaan tanah wakaf untuk saat ini sangat dibilang kurang dalam di fungsikan untuk kepentingan individu kecuali kepentingan masyarakat, maka dari itu tanah wakaf yang ada di Desa Latimojong ini hanya di gunakan untuk pembangunan masjid,sekolah,postu dan wisata.”<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas perkembangan tanah wakaf yang ada di Desa Latimojong kurang di fungsikan akan tetapi mendapatkan respon baik dari masyarakat. Dari tanah Wakaf yang dirancang sebagai bantuan keperluan masyarakat

Pengelolaan bangunan pertama yakni pembangunan Masjid Al-Asry dibangun pada Tahun2018 hingga bangunan ini di gunakan sampai dengan saat ini dengan adanya bangunan seperti Masjid ini Masyarakat dapat Menikmatinya.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Budik selaku pihak Wakif mengatakan bahwa :

---

<sup>55</sup>Addin, Ketua baznas kordinator Desa Latimojong, wawancara di Desa Latmojong Dusun Karang, 13 Januari 2023

“Pengelolaan tanah wakaf yang ada di Desa Latimojong ini menurut saya itu masih kurang dikarenakan belum merata di setiap dusun yang ada di Desa kita ini masih banyak masyarakat yang membutuhkan fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat apalagi masih banyak masyarakat yang kurang antusias dalam mewakafkan sebagian harta benda mereka. dengan alasan dikarenakan diwariskan ke anak-anak mereka nantinya.”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak wakif mengatakan bahwa Pengelolaan tanah wakaf yang ada di Latimojong ini sangat kurang sehingga Sebagian masyarakat sangat antusias kalau ada pembangunan seperti sekolah, masjid, dan sarana lainnya, akan tetapi masih banyak masyarakat yang kurang antusias dalam mewakafkan sebagian harta mereka sehingga pengelola tanah wakaf yang ada di latimojong ini harus di gunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dikatakan sangat di butuhkan.

Seperti yang di katakan oleh Bapak Taslim selaku tokoh masyarakat. dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengatakan bahwa :

“Dengan adanya lembaga yang mengelola tanah wakaf yang ada di Desa kita ini kami selaku masyarakat merasa terbantu dengan adanya lembaga tersebut dan juga harapan kami kepada lembaga agar di tingkatkan lagi agar fasilitas umum ini seperti Masjid, sekolah, Pos dan bangunan lainya dapat di adakan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.”<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya lembaga ini masyarakat di Desa Latimojong ini sangat terbantu dalam membangun fasilitas desa dan juga harapan dari masyarakat ini kepada lembaga itu dapat lagi di tingkatkan dan juga pembangunan yang ada di Desa Latimojong Enrang ini dapat

---

<sup>56</sup> Budik, Pihak Wakif, *Wawancara*, Di Desa Latimojong, Dusun Rante Lemo, 19 Januari 2023

<sup>57</sup> Taslim, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Di Desa Latimojong, Dusun Rante Lemo, 19 January 2023

merata bukan hanya di satu atau dua dusun saja akan tetapi di dusun lain juga dapat di adakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di dusun tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa strategi Pengelolaan yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan peluang tanah yang sudah masyarakat wakafkan untuk pembangunan Masjid al – asry yang terletak di dusun Rante Lemo yang dikelolah oleh lembaga wakaf Di Latimojong Adapun bentuk bentuk pengelolaan bangunan yang di Kelola oleh pengurus itu sendiri antara lain:

### **1. Pengelolaan Masjid Al- Asry**

Pengelolaan Masjid Al-Asry merupakan bentuk tanah wakaf yang di bangun dan di pungsikan sebagai sarana tempat ibadah, tempat pengajian yang terletak di dusun Rante Lemo dengan luas tanah 441 yang di wakafkan oleh keluarga bapak Budik sekitar tahun 2018 yang lalu dan pada saat itu pembangunan masjid Al-Asry di bangun sampai tahun 2020 dan di gunakan atau di pungsikan sampai sekarang. Pengelolaan masjid al-asry ini di ambil alih oleh pengurus masjid sendiri dan pengelolaan masalah dana dan pembenahanya itu di kelolah sendiri dari pihak masjid dan masalah kebersihan itu di gaji dari pihak masjid kemudian masalah imam itu tidk di gaji karna hanya orang setempat yang menjadi imam masjid tersebut. kemudian masalah anggaran itu di ambil dari sumbangsi masyarakat setempat dan sumbangsi dari pemerintah. adapun pengeluaran dari masjid tersebut itu pada saat pembenahan masjid dan acara acara keagamaan yang di adakan oleh masyarakat setempat.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Tahrim S.pd selaku Ketua dari Pengurus masjid As-Asry mengatan bahwa:

“Kami dari pengurus masjid mengelola masjid ini dengan harapan agar masjid ini dapat di kelolah dengan baik dan masalah pembangunan itu sendiri di lakukan dengan kerja sama dengan masyarakat dan juga pengelolaan keuangan itu sendiri kami hanya mengeluarkan jika hanya kepentingan masyarakat dan juga kami hanya menggaji masalah kebersihan masjid ini dan mengenai imam masjid itu sendiri tidk di gaji dikarnakan hanya masyarakat local dan juga imam itu sendiri tidk tetap dalam artian ganti gantian .”<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pengelolaan masjid Al- Asry dusun Rante lemo itu berjalan dengan baik dan juga pengelolaan masalah pembangunan, permasalahan dana itu berjalan dengan lancara dapun permasalahan atau problematika nya itu masalah pembangunan masjid itu sendiri masih dalam proses membenahan kemudian permasalahan dana itu sendiri hanya satu pegawai yang di gaji yaitu orang yang bertugas menjaga kebersihan masjid Adapun pengeluaran dari masjid itu sendiri hanya keperluan keagamaan dan acara acara yang mendukung bakat anak-anak masyarakat setempat .

Seperti yang di katakana oleh Bapak Taslim selaku Tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Menurut pandangan saya mengenai pengelolan masjid itu sendiri itu bisa di katakana berjalan dengan baik dikarnakan kita dapat menikmati pasilitas-pasilitas yang ada di masjid tersebut dan juga masalah pembangunan itu sendiri masih dalam proses karna kesibukan warga sehingga memperlambat pembangunan kemudiantapi kita sudah merasa bersyukur karna kita sudah menikmatinya walaupun belum selesai pembangunan”<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa tanggapan dari bapak Taslim itu baik di karnakan banyak masyarakat yang sudah meningmati

---

<sup>58</sup> Taslim, Ketua Masjid Al Asry, *Wawancara*, Di Desa Latimojong, Dusun Rante Lemo, 19 Januari 2023

<sup>59</sup>Taslim, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Di Desa Latimojong, Dusun Rante Lemo, 19 January 2023

pasilitas masjid tersebut.dan juga permasalahan mengenai pembangunan itu sendiri tidk jadi masalah bagi kami yang terpenting pembangunan masjid Al-Asry itu sendiri berjalan dengan lancar.

## **2. Pengelolaan SMA Muhammadiyah Latimojong**

Pengelolaan Sekolah SMA Muhammadiyah Latimojong itu bisa di katakana masih dalam proses perbaikan baik dari pembangunan Gedung maupun fasilitas Gedung dan juga sekolah tersebut masih dalam keadaan pemula kemudian tenaga kependidikan itu sendiri masih kurang kemudian akan tetapi banyak masyarakat yang merasa senang dengan adanya sekola tersebut karna mereka bisa langsung mengawasi anak anak mereka dan juga pergaulan bisa teratasi di lingkungan sekolah tersebut

Seperti yang di katakana oleh Bapak M safriady, S.pd selaku kepala sekolah menyatakan bahwa:

“Kami dari pihak sekolah merasa bangga bisa mendidik anak-anak di desa ini mengenai permasalahan Gedung itu sendiri kita bisa lihat masih kurang fasilitas seperti Gedung pasilitas lainya karna sekolah kita ini masih dalam proses dan juga sekolah ini baru baru di pungsikan tetapi kami dari pihak sekolah berusaha memberikan yang terbaik pada anak didik kami .”<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bersama bapak Nacik dapat di simpulkan bahwa saya sekolah tersebut masih kekurangan fasilitas seperti Gedung pasilitas sekolah lainnya akan tetapi dari pihak sekolah tersebut berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak didik nya .

Seperti yang di katakana oleh Ibu Evewn Parlindungan MA’GA Se selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa :

---

<sup>60</sup> Bapak M safriady,selaku kepala sekolah *Wawancara*, Di Desa Latimojong, Dusun Rante Lemo, 21 Januari 2023

“Dengan adanya pembangunan sekolah tingkat SMA sederajat ini kami dari masyarakat merasa terbantu karna selama ini kami sangat berharap untuk di buatkan semacam sekolah SMA agar kami selaku masyarakat bisa memantau langsung anak-anak kami dan juga bisa pengeluaran kami tidak banyak harapan kami selaku masyarakat kami berharap kepada pihak sekolah agar bisa mendidik anak-anak kami dengan baik.”<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bersama Ibu Evewn Parlindungan MA’GA Se. dapat di simpulkan bahwa dengan adanya pembangunan sekolah ini masyarakat sangat terbantu dan juga anak-anak tidak jauh lagi untuk melanjutkan pendidikanya sehingga orang tua dapat mengontrol anak-anak nya kemudian harapan dari masyarakat agar anak-anak mereka dapat didik dengan baik.

### **3. PengelolaanPIAUD DUSUN WAI-WAI**

Pengelolaan sekolah piaud ini tidak terlepas dari peran masyarakat yang ikut serta dari pembangunan sampai sekolah ini di fungsikan dan juga dengan adanya bantuan dari pemerintah itu sendiri sehingga sekolah tersebut di bangun mengenai pengelolaan sekolah ini kami dari pengurus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak didik kami .

Seperti yang di katakana oleh Bapak Cuttang selaku Wakif mengatakan bahwa:

“Mengenai pengelolaan sekolah ini kami ndari pihak sekolah berusaha agar sekolah kami ini dapat memberikan pelayanan yang terbaik bangi masyarakat dan juga proses mengajar ini kami berusaha memberikan yang terbaik bagi anak anak didik kami.”<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Ibu Evi, pihak masyarakat, *Wawancara*, di Desa Latimojong, Dusun Rante Lemo, 22 januari 2023

<sup>62</sup> Bapak Cuttang, Pihak Wakif, *Wawancara*, Di Desa Latimojong, Dusun Wai-Wai, 21 Januari 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas bersama Bapak Cuttang dapat di simpulkan bahwa pengelolaan sekolah ini sudah bagus karna proses mengajar ini sudah rutin dan juga pihak sekolah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik di lingkungan sekolah dan berusaha memberikan pengetahuan bagi anak anak dengan baik.

Seperti yang di katakana oleh bapak Irpan selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa :

“Dengan adanya pembangunan PIAUD ini kami dari Tokoh masyarakat merasa terbantu dan juga kami tidak lagi jauh jauh mengantar mereka bersekolah setiap pagi sehingga dengan adanya sekolah di dusun kami ini kami merasa senang dan terbantu juga karna sudah lama kami ini mengharapakan bantuan seperti ini.”<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bersama Bapak Irpan dapat di simpulkan bahwa masyarakat yang ada di dusun Wai-Wai ini sangat senang dengan adanya bantuan sekolah tersebut karna sebelum adanya sekolah tersebut masyarakat setiap paginya mengantar anak mereka ke bersekolah, dengan adanya bantuan ini kami measa terbantu.

### **C.Pengorganisasian Tanah Wakaf Di Latimojong Enrekang**

Dalam melakukan pengorganisasian wakaf pihak pemerintah setempat desa memberikan legitimasi kepada untuk mengelola wakaf. Hal ini dilakukan agar pengorganisasian wakaf dapat teratur secara sistematis. Lebih lanjut tujuan dari hal tersebut untuk memudahkan pengelolaan wakaf di Desa Latimojong dijalankan dengan baik.

---

<sup>63</sup> Bapak Irpan , Pihak Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Di Desa Latimojong, Dusun Wai-Wai, 21 Januari 2023

Dalam Wawancara dengan Bapak Addin Selaku Penanggung jawab Wakaf Di Latimojong Enrekang Mengatakan Bahwa :

“Pengorganisasian tanah wakaf yang ada di desa latimojong bisa di katakan masih dalam proses penataan dikarnakan banyak tanah wakaf yang belum di fungsikan karna memiliki medan yang tidk mendukung kemudian luas tanah yang tidk memadai “<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa sebelum terbentuknya lembaga pengelolaan wakaf yang ada di latimojong Enrekang dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. lembaga ini bergerak dalam kegiatan sosial dan mensejahterahkan masyarakat. Setelah terbentuknya Lembaga ini pengorganisasian tanah wakaf yang ada di desa kita ini dapat terkontrol dengan baik dan kebutuhan masyarakat seperti Masjid, TK/Paud dan Postu dapat di adakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bukan diendapkan bahkan jika perlu diproduktifkan agar dapat membantu dalam proses pengorganisasian terhadap pengelolaan tanah wakaf. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Budik selaku pihak Wakif mengatakan bahwa :

“ Kami berharap kepada pihak pengelola agar tanah wakaf ini dapat di kelola dengan baik dan di fungsikan sesuaidengan kebutuhan masyarakat”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak wakif Mengatakan bahwa harapan ya semoga kedepannya pihak dari pengelola ini bisa mengfungsikan tanah wakaf ini sesuai dengan kebutuhan dan juga dapat mengembangka tanah wakaf ini agar bisa bermampaat untuk orang banyak..

---

<sup>64</sup> Addin, Ketua baznas kordinator Desa Latimojong, *wawancara* di Desa Latmojong Dusun Karang, 13 Januari 2023.

<sup>65</sup> Budik, Pihak Wakif, *Wawancara*, Di Desa Latimojong, Dusun Rante Lemo, 19 Januari 2023

Seperti yang di katakan oleh Bapak Taslim selaku tokoh masyarakat. dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengatakan bahwa :

“Dengan adanya lembaga yang mengelola tanah wakaf yang ada di Desa kita ini kami selaku masyarakat merasa terbantu dan harapan kami dari masyarakat ini semoga kedepanya makin di kembangkan”.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya lembaga ini masyarakat di Desa Latimojong ini sangat terbantu dalam membangun pasilitis desa dan juga harapan dari masyarakat ini kepada lembaga itu dapat lagi di tingkatkan dan juga pembangunan yang ada di Desa Latimojong Enrekang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa strategi Pengorganisasian yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan peluag tanah yang sudah masyarakat wakaf kan untuk pembangunan seperti tempat ibadah,sekola,puskesmas dan lain lain yang dikelolah oleh lembaga wakaf Di Latimojong Adapun bentuk-bentuk pengorganisasian pengelolaan Lembaga antara lain:

### **1. Pengorganisasian Masjid Al- Asry**

Pengorganisasian Masjid Al-Asry merupakan Lembaga yang memiliki pungsi dan tugas masing masing pengurus yang ada di struktual pengurus masjid Al- Asry dusun rante lemo Adapun beberapa pengurus lembaga beserta tugas dan pungsinya sebagai berikut.

#### **a. Ketua Umum**

Dalam pengorganisasian itu sendiri pasti tidak terlepas dari ketua umum yakni bapak Tahrim, S.pd dengan tugas mengawasi dan megarahkan pengurus lainnya dalam pengelolaan masjid ini dengan

---

<sup>66</sup>Taslim,Tokoh Masyarakat,*Wawancara*,Di Desa Latimojong, Dusun Rante Lemo, 19 January 2023

adanya adanya ketua umum ini pengelolaan masjid bisa berjalan dengan lancar.

b. sekertaris

Adapun tugas dari sekertaris itu sendiri dalam pengelolaan masjid ini sendiri yakni bapak Rustam yang bertugas memberikan masukan, beserta mengawasi pengelolaan masjid Al-Asry dusun rante lemo dan juga melaporkan apa apasaja perkembangan dalam pengelolaan masjid tersebut.

c. Bendahara

Adapun tugas dan pungsi dari bendahara yang di duduki oleh Bapak Tamrin yakni merencanakan keuangan yang ada di masjid al-asry agar bisa terkonrtol dengan baik dan juga merencanakan dan mengendalikan pengeluaran dalam rangka pembangunan dan bantuan ke agamaan lainnya.

d. Seksi Humas

Adapun tugas dan Fungsi dari bidang huimas yang di duduki oleh bapak Jabir beserta anggotanya itu bertugas mendukung program yang di adakan oleh pengurus masjid tersebut beserta membina masyarakat dalam menjalin silaturahmi semasa masyarakat.

e. Seksi pembangunan

Adapun tugas dari seksi pembangunan yang diduduki olehbapak Taslim beserta anggotanya itu mecancang pembangunan masjid Al-Asry dusun rantelemo.

f. Seksi Perlengkapan

Adapun tugas dari seksi perlengkapan yang di ketua I oleh bapak Nasir beserta anggotanya dengan tugas menyiapkan perlengkapan disaat pembangunan masjid Al-Asry tersebut agar pembangunan masjid ini dapat berjalan dengan lancar

**1. Pengorganisasian SMA Muhammadiyah Latimojong**

Pengorganisasian pada sekolah SMA Muhammadiyah Latimojong ini memiliki fungsi dan tugas masing masing sehingga pengelolaan sekolah ini dapat berjalan sesuai arahan dari pemerintah tanpa adanya hambatan dalam pengelolaan sekolah ini di ataralain tugas dan fungsi dari structural pengorganisasian SMA Muhammadiyah Latimojong.

a. Kepala sekolah

Adapun tugas dari bapak M. Safriady,S.pd selaku kepala sekolah itu sendiri yaitu merencanakan,mengorganisasi,mengawasi dan mengevaluasi seluruh proses Pendidikan.

b. Bendahara

Adapun tugas dari ibu jusrianti, S.pd selaku bendahara yaitu mengatur dan melaporkan pemasukan dan pengeluaran dari sekolah SMA Muhammadiyah

c. Kepala Tata Usaha

Adapun tugas dari ibu jelmiati, S.pd yaitu bertanggung jawab atas pelayanan Pendidikan yang ada di sekolah ini

d. Waka Urusan Kurikulum

Adapun tugas dari bapak Reski,S,sos yaitu bertanggung jawab atas kurikulum yang ada di sekolah ini

- e. Waka Urusan Sarana Prasarana  
Adapun tugas dari bapak Irwan,S.pd yaitu mendukung seluruhbprogram kerja yang menyangkut sarana prasarana yang ada di sekolah ini
- f. Waka Urusan keagamaan  
Adapun tugas dari bapak hamid, S.pd yaitu mendidik seluruh siswa siswi dalam meningkatkan pengetahuan mengenai keagamaan.
- g. Waka Urusan kesiswaan  
Adapun tugas dari ibu Isra,S.pd yaitu melaksanakan bimbingan,pengarahan pengendalian kegiatan siswa dalam rangka menegakkan kedisiflinan dan tata tertip sekolah serta pemilihan pengurus osis dan organisasi dalam lingkup sekolah
- g. Waka Urusan Humas Dan Kekeluargaan  
Adapun tugas dari Asri Kunnu,S.pd yaitu mengatur dan menyelenggarakan hubungan baik dari pihak sekolah dengan lingkungan masyarakat setempat dan menghimpun seluruh aspirasi dari masyarakat demi kemajuan sekolah.
- h. Kordinator bimbingan Konseling(BK)  
Adapun tugas dan fungsi dari ibu Masri.S.sos yaitu membantu seluruh siswa dalam meningkatkan potensi seperti bakat yang tertanam pada diri siswa.
- i. Kepala perpustakaan  
Adapun tugas dari ibu Dayanti, S.pd yaitu Menyusun program kerja jangka pendek,menengahdan Panjang serta Menyusun petunjuk pelaksanaan dan rencana keuangan dan mengorganisasikan tugas-tugas perpustakaan dan menyiapkan rencana kebutuhan kerja dan sarana prasarana yang di butuhkan

- j. Kordinator ekstrakurikuler  
Adapun tugas dari bapak Isman,S.p yaitu Menyusun kegiatan eskul yang ada di sekolah tersebut dan juga memberikan arahan dan pelatihan terhadap kegiatan eskul di sekolah tersebut
- k. Urusan kepegawaian  
Adapun tugas dari bapak Dirman,S.pd yaitu Menyusun rencana kerja urusan kepegawaian,organisasi dan tata laksana,membuat daptar apsen dan rekap dan membantu pengelolaan urusan pegawai atau guru itu sendiri.
- l. Urusan rumah tangga dan koperasi siswa  
Tugas dari ibu Nursaribaida,S.pd yaitu menjaga dan menertibkan pengelolaan sekolah tersebut baik dari kebersihan,keamanan,ketertiban sekolah dan lain – lain
- m. Urusan dapodik dan pembelajaran  
Adapun tugas dari ibu Reski amelia,S.pd yaitu membuat kelengkapan mengajar dengan baik dan lengkap,melaksanakan pembelajaran dan yang menyangkut pembelajaran dari siswa itu sendiri.
- n. Urusan pengelolaan nilai  
Adapun tugas dari ibu Nurhaera,S.pd yaitu menyimpit seluruh hasil belajar dari siswa selama berada di kelas sehingga kita dapat mengetahui perkembangan belajar dari siswa itu sendiri.

## **2. Pengorganisasian PIAUD DUSUN WAI-WAI**

Pengorganisasian sekolah ini itu bisa di katakana belum benar benar bagus dikarnaka desakan waktu untuk pembangunan dari pemerintah dan kami juga berusaha agar kedepannya kami selaku pengurus Piaud Dusun Wai- Wai ini b9isa lebih baik lagi kedepanda dan juga kerja sama dari seluruh bidang atau pengurus piaud ini bisa di tingkatkan lagi,Adapun susunan pengurus dari Piaud ini di antara lain.

a. kepala sekolah

Adapun tugas dari bapak Rustan, S.S.I yaitu menjaga dan juga mengawasi kinerja staf atau tenaga kerja dalam melakukan pembelajaran semua urusan urusan yang menyangkut tentang PIAUD ini itu adalah tanggung jawab saya selaku kepala sekolah.

a. Sekertaris

Tugas dan pnsi dari ibu Fatima yaitu membantu ketua dan tenaga kerja lainnya dalam mengurus sekolah ini dan melaporkan kepada ketua hal-hal yang perlu di benahi atau di tambahkan dalam sekolah tersebut.

b. Bendahara

Tugas dan pungsi dari ibu Musdalipa yaitu mengatur dan mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan dari sekolah.

d.Guru

Adapun tugas dan fungsi dari ibu Patima selaku guru yang bertugas memberikan pembelajaran kepada anak anak dan berusaha memberikan pembelajaran yang mudah di pahami bagi anak anak di sekolah tersebut.

#### **D.Evaluasi Atau Hasil Tanah Wakaf Di Latimojong Enrekang**

Melakukan pengelolaan wakaf pihak pemerintah setempat desa memberikan legitimasi kepada untuk mengelola wakaf. Hal ini dilakukan agar perencanaan wakaf dapat teratur secara sistematis. Lebih lanjut tujuan dari hal tersebut untuk memudahkan pengelolaan wakaf di Desa Latimojong kemudian evaluasi atau hasil dari pengelolaan tanah wakaf ini bisa di katakkan sudah berhasil dan sudah di pungsikan sampai sekarang tapi akan tetapi dalam pembangunan banyak hambatan dalam pengelolaan ini baik dari perencanaan itu sendiri tidk mudah dalam Menyusun hal tersebut karna kenapa bantuan dari pemerintah itu lambat akan tetapi kami dari

pihak Basnas Kordintor Desa merasa bangga dan senang karna semua pasilitas yang masyarakat butuhkan bisa di adakan dan juga di nikmati masyarat.

Wawancara dengan Bapak Addin Selaku Penanggung jawaf Wakaf Di Latimojong Enrekang Mengatakan Bahwa :

“Evaluasi pengelolaan tanah wakaf yang ada di desa latimojong bisa di katakana cukup berhasil karna semua kebutuhan masyarakat yang selama ini di butuhkan masyarak bisa di adakan dan di nikmati masyarakat”.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa sebelum terbentuknya lembaga pengelolaan wakaf yang ada di latimojong Enrekang dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.lembaga ini bergerak dalam kegiatan sosial dan mensejahterahkan masyarakat. Setelah terbentuknya Lembaga ini perencanaan tanah wakaf yang ada di desa kita ini dapat terkontrol dengan baik dan kebutuhan masyarakat seperti Masjid,TK/Paud dan Postu dapat di adakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Seperti yang di katakan oleh Bapak Taslim selaku tokoh masyarak. dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengatakan bahwa :

“Dengan adaya lembaga yang mengelola tanah wakaf yang ada di Desa kita ini kami selaku masyarakat merasa terbantu dengan ada nya lembaga tersebut dan juga harapan kami kepada lembaga agar di tingkatkan lagi agar pasilitas umum ini seperti Masjid,sekolah Postu dan bangunan bangun lainnya dapat di adakan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.”<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya lembaga ini masyarakat di Desa Latimojong ini sangat terbantu dalam membangun

---

<sup>67</sup> Addin, Ketua baznas kordinator Desa Latimojong, *wawancara* di Desa Latmojong Dusun Karang, 13 Januari 2023.

<sup>68</sup>Taslim,Tokoh Masyarakat,*Wawancara*,Di Desa Latimojong, Dusun Rante Lemo, 19 January 2023

pasilitis desa dan juga harapan dari masyarakat ini kepada lembaga itu dapat lagi di tingkatkan dan juga pembangunan yang ada di Desa Latimojong Enrang ini dapat merata bukan hanya di satu atau dua dusun saja akan tetapi di dusun lain juga dapat di adakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di dusun tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa strategi Perencanaan yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan peluag tanah yang sudah masyarakat wakaf kan untuk pembangunan seperti tempat ibadah,sekola,puskesmas dan lain lain yang dikelolah oleh lembaga wakaf Di Latimojong Adapun bentuk-bentuk hasil atau evaluasi dari masing masing pengurus Lembaga anatara lain:

### **1. Evaluasi Masjid Al- Asry**

Masjid Al-Asry merupakan bentuk tanah wakaf yang di bangun dan di pungsikan sebagai sarana tempat ibadah,tempat pengajian yang terletak di dusun Rante Lemo dengan luas tanah 441 yang di wakafkan oleh keluarga bapak Budik sekitar tahun 2018 yang lalu dan pada saat itu pembangunan masjid Al-Asry di bangun sampai tahun 2020 dan di gunakan atau di pungsikan sampai sekararang.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Budi selaku wakif dari Tanah masjid As-Asry mengatan bahwa:

“Kami dari sekeluarga sepakat mewakafkan tanah kami demi pembangunan masjid karna nantinya yang nikmati adalah kita semua dan juga tanah tersebut sangat cocok dalam pembangunan masjid karna dekat dengan permukiman warga”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa bapak Budik mewakafkan tanah nya karna kemauan sendiri dan juga tanah tersebut tidk di pungsikan juga oleh keluarga dan tempat untuk pembangunan masjid tersebut

---

<sup>69</sup> Budik, Pihak Wakif, *Wawancara*, Di Desa Latimojong, Dusun Rante Lemo, 19 Januari 2023

sangat cocok sehingga bapak tersebut mewakafkan tanahnya dan juga untuk ke maslahatan bersama.

Seperti yang di katakana oleh Bapak Taslim selaku Tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Menurut pandangan saya itu baik karna kenapa bapak tersebut mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid kita seandainya seluruh masyarakat di kampung kita ini seperti belia itu kita tidk susah dalam masalah pembambangunan sarana prasarana untuk kebutuhan masyarakat.”<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa tanggapan dari bapak Taslim itu baik di karnakan banyak masyarakat yang sangat membantu dalam pembangunan masjid kita ini bukan cuma itu saja banyak masyarakat juga ikut membantu dalam pembangunan masjid ini bukan cuma dana akan tetapi berupa material,tenaga dan sumbagan lain ya kemudian tanah yang di tempati itu sudah sepenuhnya di wakafkan untuk pembamgunan masjid Al-asry Dusun Rante Lemo.

## **2. Evaluasi SMA Muhammadiyah Latimojong**

Perencanaan tanah wakaf yang di gunakan sebagai tempat didirikanya sekolah tersebut itu dulunya di miliki oleh beberapa orang kemudian dari pihak sekolah mencari tau dari si pemilik tanah tersebut mau mewakafkan tanahnya untuk pembagunan sekolah tersebut, pada tahun 2021 itu di mulailah pembangunan sekolah tersebut dengan luas tanah 40 M dan pada tahun 2022 itu masih dalam proses pembangunan hingga pada bulan 10 sekolah tersebut resmi di gunakan dan di pungsikan sampai sekarang.

---

<sup>70</sup>Taslim,Tokoh Masyarakat,*Wawancara*,Di Desa Latimojong, Dusun Rante Lemo, 19 January 2023

Seperti yang di katakana oleh Bapak Nacik selaku wakif menyatakan bahwa:

“Kami dari pihak keluarga itu pas di tanyak mengenai tanah yang ingin di jadikan tempat pembangunan sekolah kami sepakat-sepakat saja akan tetapi kami mewakafkan tanah tersebut karna untuk pembangunan sekolah seandainya hanya keperluan pribadi kami tidak akan mewakafkan tanah kami karna kenapa siapa yang nantinya nyaman dan juga senang ketika kita memiliki pasilitas yang baik apalagi demi pembangunan sekolah saya sangat mendukung jika ada sekolah untuk tingkat SMA.”<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bersama bapak Nacik dapat di simpulkan bahwa Pihak dari keluarga Bapak Nacik ini mewakafkan tanahnya dikarnakan untuk pembangunan sekolah apalagi yang menikmati nantinya itu kita semua terutama anak-anak kita dan semoga dengan adanya pembangunan sekolah tersebut kami selaku masyarakat merasa terbantu.

Seperti yang di katakana oleh Ibu Evi S.pd selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa :

“Dengan adanya pembangunan sekolah tingkat SMA sederajat ini kami dari masyarakat merasa terbantu dan juga semoga pendidikan yang ada di desa kita ini bisa membaik dan juga berkembang dengan baik sehingga anak-anak kita tidak jauh lagi keluar daerah untuk bersekolah.”<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bersama Ibu Evi S.pd dapat di simpulkan bahwa dengan adanya pembangunan sekolah ini masyarakat sangat terbantu dan juga anak-anak tidk jauh lagi untuk melanjutkan pendidikanya sehingga orang tua dapat mengontrol anak-anak nya.

---

<sup>71</sup> Bapak Nacik, Pihak Wakif, *Wawancara*, Di Desa Latimojong, Dusun Rante Lemo, 21 Januari 2023

<sup>72</sup> Ibu Evi, pihak masyarakat, *Wawancara*, di Desa Latimojong, Dusun Rante Lemo, 22 januari 2023

### 3. Evaluasi Piaud Dusun Wai-Wai

Perencanaan tanah wakaf yang di gunakan sebagai tempat didirikanya sekolah Piaud yang terletak di dusun wai-wai tersebut itu dulunya di miliki oleh beberapa orang kemudian dari pengurus mencari tau dari si pemilik tanah tersebut mau mewakafkan tanahnya untuk pembagunan sekolah tersebut, pada tahun 2022 itu di mulailah pembangunan sekolah tersebut dengan luas tanah 50 M dan pada tahun 2023 sekolah tersebut resmi di gunakan dan di pungsikan sampai sekarang.

Seperti yang di katakana oleh Bapak Cuttang selaku Wakif mengatakan bahwa:

“Mengenai tanah yang kami wakafkan ungtuk pembangunan sekolah piaud ini kami sekeluarga sepat untuk mewakafkan di karnakan tanagh tersebut memiliki medan yang bagus untuk pembangunan sekolah tersebut apalagi di dusun wai-wai ini tidk memiliki sekolah khusus anak anak jadi kami sekeluarga sepakat untuk mewakafkan tanah trsebut tanpa adanya paksaan.”<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bersama Bapak Cuttang dapat di simpulkan bahwa Pihak dari keluarga Bapak Cuttang ini mewakafkan tanahnya dikarnakan untuk pembangunan sekolah dikarnakan dusun Wai-Wai ini tidk memiliki bangunan Sekolah khusus anak – anak apalagi yang menikmati nantinya itu kita semuasemoga dengan adanya pembangunan sekolah tersebut.

Seperti yang di katakana oleh bapak Irpan selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

“Dengan adanya pembangunan PIAUD ini kami dari Tokoh masyarakat merasa terbantu dan juga kami tidak lagi jauh jauh mengantar mereka bersekolah setiap pagi sehingga dengan adanya sekolah di dusun kami ini kami merasa

---

<sup>73</sup> Bapak Cuttang, Pihak Wakif, *Wawancara*, Di Desa Latimojong, Dusun Wai-Wai, 21 Januari 2023

senang dan terbantu juga karna sudah lama kami ini mengharapkan bantuan seperti ini.”<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bersama Bapak Irpan dapat di simpulkan bahwa masyarakat yang ada di dusun Wai-Wai ini sangat senang dengan adanya bantuan sekolah tersebut karna sebelum adanya sekolah tersebut masyarakat setiap paginya mengantar anak mereka ke bersekolah, dengan adanya bantuan ini kami measa terbantu.



---

<sup>74</sup> Bapak Irpan , Pihak Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Di Desa Latimojong, Dusun Wai-Wai, 21 Januari 2023

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Latimojong Enrekang maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Perencanaan tanah wakaf di Latimojong Enrekang itu dengan memampatkan lahan yang sudah di wakafkan oleh masyarakat untuk di fungsikan dengan membangun pasilitas-pasilitas seperti mendirikan Masjid, Sekolah, Piaud dan sarana kepentingan masyarakat dengan tujuan kemaslahatan masyarakat desa latimojong itu sendiri.
2. pengelolaan tanah wakaf yang sudah didirikan dan sudah di ambil alih oleh pengurus semisal Masjid, Sekolah SMA, Piaud maka dari itu pengelolaan yaitu sudah di Kelola langsung dari pihak pengurus.
3. pengorganisasian ini sudah di ambil alih oleh pengurus semisal masjid, sekolah dan piaud sehingga tanggung jawab yang di bebaskan kepada pengurus itu sendiri dapat di jalankan dan direalisasikan sebagaimana mestinya.
4. Adapun evaluasi atau hasil mengenai dari masing – masing penanggung jawab dari Masjid, Sekolah SMA, Piaud itu sendiri bisa di katakan sudah di jalankan dan di pungsikan sebagaimana tupoksi dari pengurus itu sendiri.

#### **B. Saran**

1. Bagi Peneliti diharapkan dapat menjadi penelitian yang membawa dampak baik dan juga dapat menjadi refrensi peneliti lain mengenai pengelolaan tanah wakaf dalam memberdayakan perekonomian masyarakat latimojong enrekang

sehingga dapat mengambil ilmu dari penelitian ini sehingga ilmu yang didapatkan dapat menjadi bermanfaat bagi sesama.

2. Bagi Pengurus masjid Al-Asry, SMA Muhammadiyah dan Piaud Dusun Wai Wai diharapkan dalam pengelolaanya semakin berkembang dimasa mendatang serta memperbanyak sarana dan prasarana yang berkelanjutan. Serta memberikan edukasi edukasi yang baik bagi lingkungan masyarakat..



## DAFTAR PUSTAKA

Al –Quran Al – Karim

Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: Alumni, 1994

Ali, Mohammad Daud. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta : UI-Press.

Beik Irfan Syauqi Dan Laily Dwi Arsiyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Beni Ahmad Sebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pusaka Setia, 2008)

BWI, *Buku Pintar Wakaf*, (Badan Wakaf Indonesia)

Departemen Agama Republik Indonesia. (2008), *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta. Djunaidi, Achmad, Thob

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat *Pengembangan Zakat dan Wakaf*, Nazhir

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* , Jakarta :Departemen Agama RI, 2013

Direktorat pemberdayaan wakaf, *paradigma baru wakaf di indonesia*, Jakarta :Kemenag RI, 2013

Direktorat pengembangan zakat dan wakaf, *fiqih wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2009.

Djunaidi ,Achmad dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing, 2007

Djunaidi, Achmad, Thobieb Al Ahsyar. (2006). *Menuju Era Wakaf Produktif*,. Jakarta: Mitra Abadi Press.

- Erni, Febrina Harahap, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri*, Vol 3, *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, No.2, 2012
- Fanani, Mahyar. (2010). *Berwakaf Tak Harus Kaya (dinamika pengelolaan uang di Indonesia)*. Semarang: Walison Press.
- Farida, Prihartin dkk, *Hukum Islam, Zakat dan Wakaf, Teori dan praktiknya di Indonesia*, Diterbitkan atas kerja sama penerbit papas sinar sinanti di kutip dari, manan, Abdul *Aneka Masalah Hukum perdana Islam Indonesia* Jakarta :Kencana Prenadamedia Group, 2014
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. (2018). *Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Herma, Mahir, *Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Yayasan Masjid Raya Parepare* (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Parepare) 2019
- Iitang & Iik Syakhabyatin, *Sejarah Wakaf Di Indonesia*, (TAZKIYA Jurnal Keislaman
- Imam, Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008)
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Al- Jumanatul 'Ali-ART (J-ART)*, 2005)
- Lexi JMoleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. Volume 6
- Matin, Abdul bin Salman. (2015). *Wakaf Produktif*. *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol XII, No. 1
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif Edisi Ke-Dua* (Jakarta: Erlangga, 2009)
- Muhammad Syaiful Bahri, *Pengelolaan Dan Perkembangan Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare) 2021

- Mundzir Qahaaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005)
- Munzir khaf, *Wakaf Islam (Sejarah pengelolaan dan Pemberdayaan)*, Dar Al-Fikr Dumaskus, tahun 2015
- Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010.
- Nurhayati Ali, m.Hum., Mahsyar idris, *Peran akal dalam tasawuf menurut pemikiran Al-Ghazali*.
- Putra Trisno Wardy “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Masjid Raodhatul Jannah Kelurahan Jane Tallasa Kabupaten Gowa.” (*Journal of Islamic Economics and Banking* Vol 3, 2019)
- Republik Indonesi, *Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: 2004)
- Salim hasan,” Pengelolaan tanah wakaf masjid di kota Manado”, Vol.3, *Jurnal Aklam*, No.2, 2018
- Suhairi, Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Singapura, Vol.20, *Akademika*, No.01, 2015
- Suhrawardi K. Lubis, Dkk. *Wakaf dan pemberdayaan* (ummat, Sinar grafika) 2010
- Syaifullah, Hamli., dan Idrus, Ali. (2019). *Inovasi pelayanan Wakaf Produktif Era Digital*. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 6 No. 2.
- Tulus, Ahmad, Dkk, *Fiqih Wakaf*, ( *Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf*, 2003)
- Yasril yasid dkk, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: Suskapers, 2012)
- Yeni Yulitas Atmaja dan Ronny H Mustamu. *Pengelolaan Dan Pengembangan Fungsi Sumber Daya Manusia*.

# LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Ainul Yakin  
Nim : 18.2700.056  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Prodi : Manajemen Zakat Wakaf  
Judul Skripsi : Analisis manajemen wakaf terhadap pengelolaan tanah wakaf  
di Latimojong Enrekang  
Lokasi Penelitian : Desa Latimojong

### **PEDOMAN WAWANCARA**

Wawancara Untuk Pengelola Tanah wakaf di Latimojong Enrekang.

1. Bagaimana strategi dari Lembaga wakaf dalam Perencanaan Tanah Wakaf Di Latimojong Enrekang ?
2. Bagaimana sistem pengelolaan dari masing masing pengurus dari Lembaga tersebut?
3. Bagaimana pengorganisasian dari pihak pengurus lembaga di Latimojong untuk mengelolatempat tersebut?
4. Bagaimana evaluasi atau hasil dari pengelolaan Lembaga tersebut?
5. Apakah ada problematika atau kendala dalam pengelolaan dari pengurus lembaga tersebut di Latimojong?

6. Bagaimana tanggapan masyarakat di Latimojong dengan adanya program seperti itu di?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 05 September 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Hj. St. Nurhayati., M.Hum.  
NIP. 19641231 199102 2 002

  
Dra. Rukiah, M.H.  
NIP. 19650218 199903 2 001

PAREPARE

## SURAT PERMOHONAN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Arwal 0400 No. 2 Sorong, Kota Parepare 91132 Telpom (0421) 21307, Fax (0421) 24484  
 PO Box 988 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id email: dekan@iainpare.ac.id

---

Nomor : B-6152/In.39.8/PP.00/9/12/2022  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI ENREKANG  
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Di  
**KABUPATEN ENREKANG**

Assalamu Alaikum W: Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: AINUL YAKIN
Tempat/ Tgl. Lahir	: RANTE LEMO, 05 MEI 2000
NIM	: 18.2700.056
Fakultas/ Program Studi	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester	: IX (SEMBILAN)
Alamat	: RANTE LEMO, KELURAHAN LATIMOJONG, KECAMATAN BUNTU BATU, KABUPATEN ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN ENREKANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS MANAJEMEN WAKAF TERHADAP PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI LATIMOJONG ENREKANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaa dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum W: Wb.

Parepare, 26 Desember 2022  
 Dekan,  
  
 M. Habib Muhammadun

## SURAT IZIN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**Nomor: 73.16/009/DPMTSP/ENR/IP/1/2023**

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada:

**AINUL YAKIN**

Nomor Induk Mahasiswa	: 18.2700.056
Program Studi	: MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWA
Alamat Peneliti	: RANTE LEMO
Lokasi Penelitian	: DESA LATIMOJONG
Anggota/Pengikut	: -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan Judul:

**ANALISIS MANAJEMEN WAKAF TERHADAP PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI LATIMOJONG ENREKANG**

Lamanya Penelitian : **2023-01-09 s/d 2023-02-09**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Dr. Ir. CHAIDAR BULLU ST.MT**  
Pangkat: Pembina TK1  
NIP. 19750528 200212 1 005

Ditetapkan di : Enrekang  
09/01/2023 12:34:33  
**KEPALA DINAS,**



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat peneliti
4. Mahasiswa ybs.



Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

**SURAT SELESAI MENELITI**

  
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
KECAMATAN BUNTU BATU  
DESA LATIMOJONG

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 11 / DLG-KET / 1 / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Syahrudin
Jabatan	: Kepala Desa Latimojong
Alamat	: Dusun Rante Lemo, Desa Latimojong, Kec Buntu Batu


Dengan ini menerangkan Bahwa

Nama	: AINUL YAKIN
Nim	: 18.2700.056
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Jurusan	: Manajemen Zakat dan Wakaf

Bahwa yang tersebut namanya diatas adalah Benar telah melakukan penelitian di Desa Latimojong, Kec Buntu Batu Kabupaten Enrekang untuk penyusunan skripsi dengan judul :  
“ Analisis Manajemen Wakaf Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Latimojong Enrekang”.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Latimojong, 25 Januari 2023  
Kepala Desa Latimojong

  
**SYAHRUDDIN**



**BUKTI WAWANCARA**

**Surat Keterangan Wawancara**


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADDIN  
Umur : 28 TAHUN  
Alamat : Dusun Karangasari  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa :

Nama : AINUL YAKIN  
Nim : 18.2700.056  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat Wakaf Fakultas  
Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian Skripsin yang berjudul **“ANALISIS MANAJEMEN WAKAF TERHADAP PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI LATIMOJONG ENREKANG”**.  
Demikian surat penelitian ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Januari 2023  
Yang Bersangkutan  
  
(ADDIN.....)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUDIMAN  
Umur : 43 TAHUN  
Alamat : DUSUN RANTE LEMO  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa :

Nama : AINUL YAKIN  
Nim : 18.2700.056  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat Wakaf Fakultas  
Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian Skripsi yang berjudul "ANALISIS MANAJEMEN WAKAF TERHADAP PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI LATIMOJONG ENREKANG".

Demikian surat penelitian ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Januari 2023

Yang Bersangkutan

  
(BUDIMAN...)

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NASIR  
Umur : 62 TAHUN  
Alamat : DESUNG. RANTE. LEMO  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Pekerjaan : PETANI


Menerangkan bahwa :

Nama : AINUL YAKIN  
Nim : 18.2700.056  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat Wakaf Fakultas  
Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian Skripsin yang berjudul "ANALISIS MANAJEMEN WAKAF TERHADAP PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI LATIMOJONG ENREKANG".  
Demikian surat penelitian ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Januari 2023

Yang Bersangkutan

  
(.NASIR.....)

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TASLIMA  
Umur : 48 TAHUN  
Alamat : DUSUN. RANTE. LEMO  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Pekerjaan : PETANI


Menerangkan bahwa :

Nama : AINUL YAKIN  
Nim : 18.2700.056  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat Wakaf Fakultas  
Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian Skripsi yang berjudul "**ANALISIS MANAJEMEN WAKAF TERHADAP PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI LATIMOJONG ENREKANG**".  
Demikian surat penelitian ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Januari 2023

Yang Bersangkutan



### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADDIN  
Umur : BABTAHUN  
Alamat : DUSUN. KARANGAN  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Pekerjaan : PETANI


Menerangkan bahwa :

Nama : AINUL YAKIN  
Nim : 18.2700.056  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat Wakaf Fakultas  
Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian Skripsi yang berjudul "ANALISIS MANAJEMEN WAKAF TERHADAP PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI LATIMOJONG ENREKANG".  
Demikian surat penelitian ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Januari 2023

Yang Bersangkutan

  
(ADDIN.....)

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EVELYN PERLINDUNGT MA'GA. S.E  
Umur : 41 TAHUN  
Alamat : DUSUN. PANTE. LEMO

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Pekerjaan : GURU

Menerangkan bahwa :

Nama : AINUL YAKIN

Nim : 18.2700.056


Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat Wakaf Fakultas  
Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian Skripsin yang berjudul **"ANALISIS MANAJEMEN WAKAF TERHADAP PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI LATIMOJONG ENREKANG"**.

Demikian surat penelitian ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Januari 2023

Yang Bersangkutan



### DOKUMENTASI WAWANCARA













## FOTO SURAT TANAH WAKAF


**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**KECAMATAN BUNTU BATU**  
**DESA LATIMOJONG**

SURAT KETERANGAN WAKAF TANAH (LAPANGAN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL KADIR  
Pekerjaan : PLT Desa Latimojong  
Alamat : Baraka

Menerangkan bahwa :

Pasal (1) Pewakaf  
Nama : HADI  
Tempat/ Tgl. Lahir : Wai-wai, 23-03-1959  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Wai-wai  
NIK : 7316102303590001


Pasal (2) Penerima Wakaf  
Nama : MUSLIMIN B.  
Tempat/ Tgl. Lahir : Wa-wai, 03-11-1971  
Pekerjaan : Kepala Dusun Wai-wai  
Alamat : Wai-wai  
NIK : 7316100311710001


Telah melakukan perjanjian wakaf dan serah terima wakaf berupa tanah (Lapangan) yang diperuntukkan untuk PAUD Dusun Wai-wai dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 16 Juli 2017 di Dusun Wai-wai dengan batas masing-masing sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Nasir
- Sebelah Selatan : Tanah milik Muslimin B.
- Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Husniati
- Sebelah Barat : Tanah milik Hadi


Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wai-wai, 16 Juli 2017

Pemberi Wakaf :   
(HADI)

Penerima Wakaf :   
(MUSLIMIN B.)

Saksi : Mukchin   
Nasruddin   
Rustan 

Kepala Desa Latimojong  
  
(ABDUL KADIR)

**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**KECAMATAN BUNTU BATU**  
**DESA LATIMOJONG**  
 Alamat: Dusun Rante Lemo Poros Gura-Karangga

**SURAT KETERANGAN HIBAH**  
 NOMOR: 138/016/11/2019

Saya yang bertanda tangan dibawah ini  
**Pihak Pertama (Pemberi hibah) :**  
 Nama: Kenden  
 Jenis kelamin: Laki-Laki  
 Tempat: Turi  
 Pekerjaan: Pengelola  
 Alamat: Rantelemo, Desa Latimojong Kec. Buntu Batu

**Pihak Kedua (Penerima hibah) :**  
 Nama: M. SAFRIADY  
 Jenis kelamin: Laki-laki  
 Umur: 31 tahun  
 Pekerjaan: Pengelola  
 Alamat: Rantelemo, Desa Latimojong Kec. Buntu Batu

Saya sebagai pihak pertama (pemberi hibah) menjelaskan bahwa sebidang tanah yang berdimensi panjang 80 m dan lebar 40 m yang berdimensi di Dusun Rante Lemo, Desa Latimojong Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang telah **DITITAHKAN** kepada pihak kedua (penerima hibah). Tanah tersebut dibagikan untuk pendidikan di Madrasah Latimojong, sebagai hal-hal yang diutamakan hari berhubungan atas tanah tersebut ditanggung oleh pihak pertama sebagai pemberi hibah.

Demiakelak maka ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

batas-batas wilayah	Nama	Faraf
Utara	RUDING	[Signature]
Selatan	HAYATI	[Signature]
Bari	MING	[Signature]
Timur	HARIANTO	[Signature]

Pihak pertama: [Signature] (Kenden)  
 Pihak kedua: [Signature] (M. Safriady)

Rante Lemo, 10 Desember 2019

Pihak Pertama, 1. [Signature] 2. [Signature]

Marsudi  
 KEPALA DESA LATIMOJONG  
 SYAHAR

  
**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**KECAMATAN BUNTU BATU**  
**DESA LATIMOJONG**  
 Alamat : Dusun Rante Lemo Poros Gama-Karangan  
**SURAT KETERANGAN HIBAH**  
**NOMOR: 311 / 01g / X / 2018**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:  
**Pihak Pertama (Pemberi hibah):**  
 Nama : UDDING  
 Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
 Umur : 40 Tahun  
 Pekerjaan : TANI  
 Alamat : SUMBANG  
**Pihak Kedua (Penerima hibah):**  
 Nama : EVELYN PARUNDANEAN MAGE, SE  
 Jenis kelamin : PEREMPUAN  
 Umur : 80 Tahun  
 Pekerjaan : IRT  
 Alamat : RANTE LEMO


Saya sebagai pihak pertama (pemberi hibah) menjelaskan bahwa sebidang tanah (perumahan) yang berukuran panjang 10 M dan lebar 10 M yang beralamat di Dusun sumbang Desa latimojong Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang telah **DIHIBAHKAN** kepada pihak kedua (penerima hibah). Dan tanah tersebut dihibakan untuk pendirian taman kanak-kanak (TK) AL-ALIEF Sumbang. adapun hal-hal yang dikemudian hari berhubungan atas tanah tersebut ditanggung oleh pihak pertama sebagai pemberi hibah.  
 Demikianlah surst ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Batas-batas wilayah :**


	Nama	Faraf
Utara	: <u>UDDING</u>	: <u>[Signature]</u>
Selatan	: <u>NASRI</u>	: <u>[Signature]</u>
Barat	: <u>HASBUL HARAHAP</u>	: <u>[Signature]</u>
Timur	: <u>UDDING</u>	: <u>[Signature]</u>

  
 Mengetahui :  
 Rante Lemo, 30 OKTOBER 2018  
 KEPALA DESA LATIMOJONG  
(SYAHARUDIN)



UDDING  
 Pihak pertama


EVELYN PARUNDANEAN MAGE, SE  
 Pihak kedua


**TK PGRI DUSUN WAI - WAI**



## MASJID AL-ASRY DUSUN RANTELEMO



## SMA MUHAMMADIYAH LATIMOJONG



CS Dipindai dengan CamScanner



### BIODATA PENULIS



AINUL YAKIN, Lahir di Kabupaten Enrekang, pada tanggal 05 Juni 2000, Anak ketiga dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Mili dan Ibu Ismawati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 77 Rante.Lemo pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 5 Satap Baraka pada tahun 2012 sampai 2015, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di MAN Baraka pada tahun 2015 sampai 2018. Dan pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Wakaf Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Di Latimojong Enrekang” Tahun 2023.